

**ANALISIS IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang
Tahun 2016)**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**



Oleh:

MUHAMMAD NAJMUL WALID
NIM. 132111064

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Muhammad Najmul Walid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Najmul Walid
NIM : 132111064
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Judul : Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Agustus 2017
Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Muhammad Najmul Walid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Najmul Walid
NIM : 132111064
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Judul : Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Agustus 2017
Pembimbing II,



Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
NIP.19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Najmul Walid
Nim : 132111064
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi : ANALISIS IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA
Semarang Tahun 2016)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal :

24 November 2017

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Progam Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Hukum Perdata Islam.

Semarang, 24 November 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760625 200501 01 005

Sekretaris Sidang

Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001



Penguji I,

Dr. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji II,

Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 19720512 199003 1 003

Pembimbing I,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II,

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022

MOTTO

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا

أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۖ إِلَى

الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ

أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi : 19).¹

¹Al-Qur’an, Surat Al-Kahfi, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 295.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya ;

1. Kedua orang tua penulis Bapak (Suyitno) dan Ibu (Lailis Sa'dah) yang tidak pernah lelah memberi dukungan kepada penulis. Semoga Allah Swt selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Adik-adik penulis (Nadia Wirdatul Azza & Ainiyatun Nazaroh) yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Seseorang yang ada di hati. Semoga kelak engkau adalah jawaban Illahi.
4. Semua dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Agustus 2017

Deklator



Muhammad Najmul Walid
NIM. 132111064

ABSTRAK

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Semarang telah memutus tiga (3) perkara permohonan izin poligami dengan pemenuhan syarat-syarat poligami yang berbeda sebagaimana undang-undang tentukan, yaitu putusan nomor : 217/Pdt.G/2016/PA.Smg, putusan nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg, dan putusan nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg. Tentunya hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena syarat-syarat poligami telah ditentukan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang umumnya disebut syarat alternatif dan kumulatif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim di PA Semarang tahun 2016 dalam mengimplementasikan syarat permohonan izin poligami ?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di PA Semarang Tahun 2016 ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang, perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah undang-undang tetapkan. Apabila dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim di dalam pertimbangannya, dapat menggunakan syarat kumulatif. Tidak dipenuhinya syarat alternatif, seharusnya berimbas dengan tidak akan ada izin yang diperoleh seseorang ketika mengajukan izin poligami. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem* sebagaimana telah ditentukan di dalam penjelasan pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawin. 2). Islam telah mengatur perihal poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu. Tentunya tidak setiap kasus poligami di PA Semarang dilatarbelakangi oleh alasan sebagaimana Islam telah gariskan, tetapi bermacam-macam. Hukum Islam tentunya tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan, hal inilah yang di dalam penerapan syarat poligami hakim mempertimbangkan juga dalam hukum Islam, selain berpaku terhadap pemenuhan hukum positif seperti UU No. 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman maupun UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemenuhan terhadap aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat turut melatar belakangi terhadap pertimbangan hukum yang di keluarkan oleh majelis hakim yang tentunya sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan, meringankan beban, serta kebahagiaan.

Kata Kunci : Syarat, Poligami, Pengadilan Agama Semarang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, sehat, selamat, nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikanskripsi yang berjudul “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)” dengan lancar dan baik.

Shalawat serta Salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Semoga penulis termasuk golongan umatnya yang mencintainya serta mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. dan Pembantu-Pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
2. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, serta meluangkan waktu dalam meyelesaikan skripsi.
3. Semua dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan ilmu kepada penulis.
4. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D. dosen wali yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan, kelembutan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
7. Drs. M. Syukri, M.H. selaku pembimbing penulis di saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang.
8. Keluarga Besar Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut

Harapan dan do'a penulis semoga pihak-pihak yang terlibat mendapatkan balasan berupa nikmat sehat, selamat, umur panjang dan segala rezeki yang berlimpah dari Allah Swt. Semoga Allah Swt menerima semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 23 Agustus 2017
Penulis



Muhammad Najmul Walid
132111064

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAKSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penulisan Skripsi	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II : TINJAUAN UMUM POLIGAMI	
A. Poligami	17
1. Pengertian Poligami	17

	2. Alasan Poligami	22
B.	Syarat-syarat Poligami	26
	1. Syarat Poligami dalam Islam	26
	2. Syarat Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI	30
BAB III	: PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG	
A.	Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang	42
	1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang	42
	2. Profil Pengadilan Agama Semarang	46
	3. Visi dan Misi Pengadilan Agama	47
	4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang	48
	5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	51
B.	Penyelesaian Perkara Poligami di Pengadilan Agama	53
C.	Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang.....	57
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG	
A.	Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang.....	65

	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Petimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang	80
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran-saran	95
	C. Penutup.....	96
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian tadi secara jelas tertulis didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar utama bagi setiap manusia dalam membangun rumah tangga.

Kaitannya dengan membangun rumah tangga, didalam perkawinan memiliki sebuah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan. Baik dalam aspek spiritual maupun material, yang berarti dalam berumah tangga tidak dibenarkan untuk condong dalam aspek spiritual saja sehingga aspek material terbengkalai, melainkan keduanya harus tetap sama sehingga tujuan perkawinan dapat dicapai.²

Prinsip perkawinan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Asas monogami ini bersifat terbuka, dalam artian hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan (suami-istri),

¹Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1974), hlm. 87.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 48.

maka poligami dapat terjadi. Hal ini tertera secara jelas dalam penjelasan pasal 3 ayat 2:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam sisi sejarah poligami bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw. Ihwal poligami secara umum telah dikenal masyarakat luas. Dunia Islam secara umum telah memberikan kemungkinan poligami, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ideal yang telah diatur dalam undang-undang.³ Lebih lanjut lagi dalam Islam poligami diperbolehkan, tentunya dengan jumlah yang terbatas yaitu empat istri.⁴ Kebolehan mempunyai empat istri ini, tentunya dengan persyaratan yang telah jelas Islam gariskan yaitu sifat adil.

Sifat adil Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبُ ٱلَّذِينَ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 179.

⁴Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 357.

*demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-nisa’ :3).*⁵

Islam telah jelas bahwa yang disyaratkan dalam berpoligami hanya membatasi jumlah istri dengan empat orang saja dengan ketentuan adanya sifat adil. Hal yang berbeda jika kita telisik dalam undang-undang perkawinan. Didalamnya ada persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak melakukan poligami.

Secara tegas syarat poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang hendak melakukan poligami.⁶ Adapun alasan-alasan yang ditegaskan dalam Undang-undang perkawinan :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Kemudian dalam ketentuan pasal 5 undang-undang perkawinan dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan izin poligami :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

⁵Al-Qur’an, Surat An-Nisa, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm.77.

⁶Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 68.

⁷Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 140.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang perkawinan disebut juga dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan seseorang dalam mengajukan izin poligami. Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu.⁸ Hal ini disebabkan syarat alternatiflah yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami.

Sedangkan dalam pasal 5 mengatur tentang syarat kumulatif. Semua ketentuan syarat kumulatif harus terpenuhi dalam permohonan poligami. Hal yang sama tentunya ditegaskan kembali dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan.

Adanya syarat alternatif dan kumulatif seharusnya menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif sudah terpenuhi.⁹ Hal ini secara jelas tertuang dalam pasal 4 dan 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun demikian dirasa perlu kedua syarat tadi terpenuhi. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, maka barulah pengadilan agama memberi izin poligami.

Persyaratan Poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Diatur pula dalam Peraturan

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), hlm. 97.

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 10.

pelaksananya dalam Bab VIII Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 setahun setelah Undang-undang perkawinan berlaku.

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami. Terdapat latar belakang adanya syarat dan alasan yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak mengajukan izin poligami di pengadilan agama. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam memberi izin poligami di pengadilan agama.¹⁰ Jika tidak tentunya permohonan poligami tidaklah dapat dikabulkan. Dalam permohonan izin poligami aspek yang menjadi dasar dikabulkannya izin adalah aspek keadilan.¹¹ Memang benar aspek keadilan atau jaminan berlaku adil menjadi garis besar syarat poligami dalam Islam. Jika seseorang tidak bisa berlaku adil maka diharamkan untuk melakukan poligami. Aspek materi dan kemaslahatan juga menjadi alasan kuat seseorang dapat melakukan poligami. Tetapi apakah syarat yang sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang perkawinan dapat dikesampingkan.

Melihat dari esensi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 serta dijelaskan pula dalam Peraturan Pelaksananya. Begitu juga dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kelanjutan dari undang-undang perkawinan. Meskipun Syarat-syarat Kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya syarat salah-satu syarat alternatif. Apabila terjadi maka perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum.¹²

¹⁰Ali Imron, *Op.Cit.*, hlm.68.

¹¹Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta : Al-Kautsar, 1990), hlm. 134.

¹²Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Selain syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang terdapat alasan-alasan diluar syarat alernatif dan kumulatif yang kemudian dijadikan dasar oleh hakim dalam memberi izin poligami dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama Semarang. Hal ini menjadi menarik tentunya melihat bagaimana implementasi dari pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan di pengadilan tersebut. Tetapi hal yang riskan terasa apabila kita berpikir tentang pemberian izin poligami dengan tidak menerapkan syarat-syarat di dalam undang-undang yang dilakukan oleh sebuah badan peradilan khususnya Pengadilan Agama Semarang. Sesuai hasil observasi penulis di PA Semarang, terdapat tiga putusan yang berhubungan dengan pemberian izin poligami di tahun 2016 yaitu putusan nomor : 217/Pdt.G/2016/PA.Smg, putusan nomor : 0457/Pdt.G/2016./PA.Smg, dan putusan nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg.¹³

Dari ketiga putusan poligami di Pengadilan Agama Semarang, terdapat beberapa alasan di luar ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar permohonan izin poligami. Seperti halnya pada putusan nomor : 217/Pdt.G/2016/PA.Smg : Istri telah monopause dan pemohon telah melakukan nikah sirri guna menambah keturunan. Putusan nomor : 0457/Pdt.G/2016./PA.Smg : Capeknya termohon dalam melayani kebutuhan biologis permohon. Serta putusan nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg dengan alasan : Calon istri kedua telah hamil empat bulan karena dihamili oleh pemohon. Tentunya beberapa alasan tadi belun tentu bisa dikategorikan sebagai syarat alternatif.

¹³Observasi Penelitian di Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017.

Hal yang perlu disoroti adalah apakah pertimbangan hakim dalam hal mengesampingkan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan. Lalu bagaimana dasar pertimbangan hakim yang sebenarnya. Apakah hakim berijtihad lebih dalam memutus suatu putusan, sehingga muncul terobosan pemikiran dalam penemuan hukum. Selain itu implementasi dari pasal 4 dan 5 tentang syarat poligami dalam Pengadilan Agama perlu untuk ditelaah. Apakah memang secara umum ketentuan mengenai syarat-syarat poligami dapat diambil diluar ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk mengetahui lebih tentang syarat-syarat poligami yang menjadi dasar dalam pemberian izin poligami tentunya yang menurut penulis berseberangan atau bahkan meyalahi syarat-syarat poligami yang ada dalam Pengadilan Agama. Dalam hal ini penulis beri judul : “Analisis Syarat Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016)”

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah, penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim di PA Semarang Tahun 2016 dalam mengimplementasikan syarat permohonan izin poligami ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di PA Semarang Tahun 2016?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami.
2. Untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pengaturan poligami dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum yang berhubungan dengan Hukum keluarga.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kajian baru tentang poligami dalam aspek syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dan implementasinya dalam sebuah putusan. Serta dijadikan referensi atau acuan dalam masalah-masalah poligami.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Tirtana(2008) dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan”.¹⁴ Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak konsisten hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dengan alasan menjalankan syariat agama. Meskipun pada dasarnya alasan tadi tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif poligami tetapi hakim tetap menganggap hal tadi sudah memenuhi syarat dalam undang-undang. Hal yang menjadi dasar adalah adanya surat keterangan tidak berkeberatan oleh termohon yang dijadikan alat bukti pemohon. Hal inilah yang menurut majelis hakim dapat mengesampingkan syarat alternatif dalam pasal 4 undang-undang perkawinan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nurhadi (2014) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja diluar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Smn)”.¹⁵ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi dasar hakim dalam putusan adalah pasal 4 ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junto* pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam putusan tidak disebutkan secara langsung tetapi hal tersebut menjadi dasar hukum hakim, sedangkan pertimbangan Hakim adalah kemaslahatan, karena dengan menolak izin poligami dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar (2008) dengan judul skripsi “Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA

¹⁴Dani Tirta, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

¹⁵Muhammad Irfan Nur Hadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja diluar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Smn)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Sleman Tahun 2007)”.¹⁶ Hasil dari penelitian tersebut ada beberapa alasan suami yang mengajukan izin poligami. Alasan tadi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan-alasan yang tidak terdapat dalam undang-undang dan alasan yang terdapat dalam undang-undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila pemohon tidak memenuhi syarat (alasan) alternatif, hakim memutuskan dengan menggunakan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mustain (2007) dengan judul skripsi “Hiperseks Sebagai Salah Satu alasan diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/Pdt.G/2004/PA.Sm)”. Dalam skripsinya Mustain menjelaskan hakim seharusnya menolak izin Poligami yang telah diajukan oleh pihak pemohon karena tidak sesuai dengan nilai keadilan, pemohon juga harus menerima termohon apa adanya.¹⁷
5. Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Atik Wartini dalam jurnal Hunafa: Jurnal studia Islamika, (vol. 10, No. 2, Desember 2013). Dengan judul “Poligami : Dari Fiqih dan perundang-undangan”.¹⁸ Kesimpulannya, Poligami dalam tinjauan fiqih boleh jika memenuhi dua persyaratan yaitu mampu dalam

¹⁶Muhammad Nizar, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹⁷Mustain, *Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/Pdt.G/2004/PA.Sm)*, (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007).

¹⁸ Atik Wartini, *Poligami dari Fiqih dan perundang-undangan*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, vol. 10, No. 2, Desember 2013).

segi materi dan adil. Selain itu ada sebab-sebab tertentu yang diperbolehkan poligami yaitu sebab khusus dan sebab umum yang secara garis besarnya mengacu pada dharurat, hajat dan kemashlahatan.

6. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Saifullah dalam jurnal *Al-Ahkam* Volume XVI/Edisi 1/April 2005, yang berjudul “*Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia*”.¹⁹ Isi dari artikel ini adalah mengenai munculnya *Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)* yang dimotori oleh Siti Musdah Mulia. Hal ini didasari oleh adanya diskriminasi peran perempuan. Fokus utama dalam pembaharuan adalah hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan.

Poligami adalah salah satu fokus utama dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan menyangkut persoalan gender. Konteks poligami dalam ayat 3 surat An-nisa mestinya memberi implikasi tentang pentingnya perlindungan terhadap yatim piatu, sehingga harusnya poligami diperketat. Poligami diperbolehkan karena permasalahan fiqih sentris. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang tersebut dan juga didalam KHI pasal 55, 57 dan 59 mengenai alasan dan syarat poligami, yang berimplikasi hanya jika seseorang sudah mendapat izin dari istrinya maka dalam peradilan izin poligami dapat diberikan. Alasan poligami hanya mementingkan aspek kesenangan suami daripada kemaslahatan istri. Lalu

¹⁹Muhammad Saifullah, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia*, (*Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang*, Vol. XVI, Edisi I, April 2005).

bagaimana jika keadaan terbalik, ketika suami yang mandul, atau suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami serta suami cacat badan maka pasal-pasal yang berkenaan dengan poligami harus diubah.

7. Artikel yang ditulis oleh Nur Khoirin YD, dalam jurnal *YIN YANG : Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto*, Vol. 5, No. 2, Jul-Des 2010, yang berjudul “Menyoal Izin Poligami Bagi PNS”.²⁰ Artikel ini berisi mengenai syarat-syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin poligami. Pemenuhan syarat-syarat tadi dapat dikatakan sebagai langkah yang sangat melelahkan. Tetapi pada dasarnya menegenai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam permohonan izin poligami, apabila sudah ada izin dari istri, maka pemeriksaan mengenai permohonan izin poligami di pengadilan juga harus disederhanakan.

Beberapa penelitian dan artikel diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu berkenaan dengan alasan-alasan serta syarat yang digunakan dalam permohonan izin poligami. Perbedaannya adalah penulis lebih mengarahkan dalam teori syarat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi, dan apakah bisa selain kedua syarat tersebut menggunakan syarat yang lain yang dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara sehingga timbul penemuan hukum. Apalagi penelitian yang dilakukan tidak terbatas dalam satu putusan saja. Tentunya hal ini menjadi dasar pembeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁰ Nur Khoirin, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, (*YIN YANG : Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto*, Vol. 5, No. 2, Jul-Des 2010).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dan menggunakan pendekatan kasus.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif.²² Yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang, serta berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Adapun bahan hukum primer selain Putusan Pengadilan yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu Badan atau Lembaga Negara, serta Keputusan Kepala Daerah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²³
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Yaitu data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-

²¹Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 35.

²²*Ibid.*, hlm. 141.

²³*Ibid.*, hlm. 142.

²⁴*Ibid.*, hlm. 141.

dokumen yang dimaksud antara lain : Buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum, hasil wawancara, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dari *interviewee* atau responden.²⁵ Penulis melakukan wawancara dengan hakim atau penitera di Pengadilan Agama Semarang, khususnya hakim yang memutus perkara permohonan izin poligami, dan juga data yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dalam memperoleh bahan hukum, cara yang dilakukan adalah menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang diajukan.

4. Metode Analisis

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Peneliiian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 95.

pembuatan keputusan.²⁶ Analisis data dilakukan secara *Kualitatif dan data* yang diperoleh menggunakan metode *deduktif*. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan atau *conclusion* dari kerangka teori dan bahan hukum.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari 5 bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN KETENTUAN POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, ketentuan dan syarat poligami dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

²⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 47.

Bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Semarang, baik dilihat dari tugas, struktur serta perkara-perkara yang ada di pengadilan Agama Semarang. Kemudian berisi tentang deskripsi perkara permohonan izin poligami, syarat-syarat dalam permohonan izin poligami, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Bab ini merupakan pokok pembahasan, berisi analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang, ditinjau dari segi hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN KETENTUAN POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Apabila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seseorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya juga disebut poligami.¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.² Soerjono Soekanto mengartikan suatu kebolehan untuk menikah lebih dari seorang wanita atau pria.³ Sedangkan Sudarsono mengartikan ikatan perkawinan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.⁴

¹Tihami, *Op.cit.*, hlm. 351.

²Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 885.

³Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 206.

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), cet. 2, hlm. 364.

M. Mujib, merumuskan poligami merupakan perkawinan lebih dari seorangistri.⁵ Dengan singkat Bibit Suprpto menegaskan bahwa piligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita.⁶

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam poligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Pembatasan menikah sampai empat orang istri telah ditegaskan oleh jumhur ulama, hal ini merupakan bentuk kebebasan laki-laki. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.⁷

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 2-3:

وَأَتُوا الَّتِي تَمَسَّى أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ
 إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الَّتِي تَمَسَّى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ
 النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

⁵M. Abdul Mujib, et al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 261.

⁶Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, cet. 1), hlm. 71.

⁷Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtadi Wa Nihayatul Muqtasid, juz II*, (Bairut: Dar Ibnu As-shosoh, 2005), hlm. 33.

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".⁸

Serta firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁹

Ayat diatas menyebutkan kebolehan poligami yang dilakukan jika diperlukan (karena khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim) dengan syarat yang cukup berat yaitu keadilan yang bersifat material. Begitu pula surat al-Nisa ayat 129 mengandung makna tidak tidak akan mungkin manusia untuk bisa berlaku adil (secara immaterial/cinta) walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.¹⁰

⁸Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2005, hlm.77.

⁹Ibid., hlm. 99.

¹⁰Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 87.

Khusus mengenai asbab al-nuzul al-Nisa ayat 3, al-shabuni mengemukakan dari Urwah ibn Zubair sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah di atas. Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: ”wahai kemenakanku, maksud ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, yang mana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Laki-laki yang mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikan perempuan yatim yang diasuhnya, kemudian dia berkeinginan untuk menikahnya dengan tidak memberikan mahar yang layak kepadanya, lantas turunlah ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, kecuali jika dia memberikan kepadanya mahar yang sepantasnya. Para wali juga diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan lain yang baik dan mereka senang di samping perempuan yatim yang diasuhnya.¹¹

Lalu Aisyah meneruskan pembicaraannya: kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw. tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Maka turunlah ayat (Surat an-Nisa ini, juga ayat 127) ”mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu akan menikahnya”. Maka

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Abdurrahim, dkk, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 345.

kata Aisyah selanjutnya: "yang dimaksud dengan yang dibicarakan kepadamu dalam kitab iniialah ayat yang pertama itu, yaitu "jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."kata Aisyah selanjutnya: ayat lain mengatakan: "Dan kamu ingin bernikah dengan mereka". Yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berupa cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya. Baru boleh dia nikahi kalau mas kawinnya dibayar secara adil.¹²

Penyebutan dua, tiga atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Perlu digarisbawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat an-Nisa ayat 3 serta ayat 129 merupakan ayat yang mengangkat harkat martabat

341. ¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005, cet. IV), hlm.

¹³*Ibid*

wanita. Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita semena-mena.

2. Alasan Poligami

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah dan diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dan masyarakat. Allah Swt. menjadikan usrah (keluarga) sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan, dan perkembangan peradaban. Demikian Allah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan fondasi yang kuat. Untuk melindungi bangunan dari apa yang dapat melemahkannya. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah disyari'atkannya poligami. Islam membolehkan seorang muslim menikahi wanita hingga empat orang dengan syarat hal itu bukan hanya ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki. Alasan berpoligami yang dapat diterima, diantaranya adalah:¹⁴

- a. Mengikuti Rasulullah; tatkala wafat beliau meninggalkan sembilan orang istri. Tanpa ada keraguan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau.
- b. Menurut data statistik yang ada diberbagai negara jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Salah satu upaya mengatasi perbedaan jumlah

¹⁴Musfir Husain Aj-Jahrani, *Nazaratun fi Ta'addudi az-Zaujat*, Terj.Muh. Suten Ritonga "Poligami dari Berbagai Persepsi", (Jakarta: Gema Insani Press, 1996, cet. 1), hlm. 66.

- yang tidak seimbang antara kaum laki-laki dan wanita, poligami merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi perbedaan dan kondisi itu.
- c. Pada dasarnya, masa subur laki-laki terhitung dari usia baligh sampai kurang lebih delapan puluh tahun, sedangkan masa subur wanita terhenti sampai usia sekitar empat puluh atau empat puluh lima tahun dengan wajarnya sampai lima puluh tahun. Dengan demikian, perbedaan antara keduanya berkisar tiga puluh tahun. Padahal, jumlah perbedaan itu merupakan periode atau usia yang baik untuk menambah lahirnya generasi muslim yang berkualitas.
 - d. Allah Swt telah memberikan kekuatan dalam bidang seksual kepada seorang laki-laki sehingga dapat terjadi seorang suami tidak merasa puas dengan hanya seorang istri untuk menyalurkan libido seksualnya apalagi jika istrinya sedang haid dalam waktu yang cukup panjang. Dalam kondisi seperti itu, untuk menyalurkan libido seksualnya dengan baik, suami melakukan poligami dari pada melakukan zina.
 - e. Bisa jadi istri mandul, sementara suaminya sangat mendambakan keturunan. Maka ada dua pilihan bagi suami, yaitu menceraikan istri yang mandul dan mengawini wanita yang lain untuk memperoleh keturunan atau memadu istri pertama dan tetap mempertahankan istri pertamanya.
 - f. Dimungkinkan istri menderita sakit berkepanjangan sehingga terpaksa suaminya menempuh jalan berpoligami.

- g. Kadang-kadang suami ingin memiliki banyak keturunan, sedangkan anak-anaknya hanya sedikit sehingga dia mengawini wanita lain.
- h. Kadangkala suami banyak bepergian untuk bertugas di luar daerahnya dan tidak memungkinkan baginya membawa istrinya kemana saja ia pergi. Untuk menjaga kebutuhan biologisnya, akhirnya mengawini wanita lain secara legal sedangkan dia berkemampuan dari segi harta dan kesehatan.
- i. Bisa jadi suami tidak lagi menyenangkan istri karena kelakuan istri yang buruk atau hilang daya tariknya sehingga dia tidak bergairah lagi untuk menggauli istrinya.
- j. Poligami merupakan kesempatan kepada perawan-perawan tua, janda-janda yang diceraikan karena hidup tanpa suami akan lebih buruk akibatnya.
- k. Kadangkala poligami dijadikan sarana untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita, dan biasanya kaum wanitalah yang menjadi korban dari kesalahan tersebut. Untuk mengatasi kesalahan tersebut, laki-laki yang berbuat salah mengawini wanita tersebut meskipun dia sebelumnya sudah beristri. Tanpa diragukan lagi, poligami dapat memelihara masyarakat manusia dari kerusakan akhlak yang mengakibatkan merebaknya pelacuran atau banyaknya anak tanpa ayah, juga memelihara manusia dari berbagai penyakit seperti sifilis dan AIDS.

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin (pasal 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera

¹⁵ Ali Imron, *Op.cit.*, hlm. 68.

rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga apabila istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.¹⁶

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa anak, tidaklah lengkap.¹⁷

B. Syarat-syarat Poligami

Ditinjau dari dasar syarat yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan poligami terdapat dua landasan hukum yang harus dipergunakan yaitu:

1. Syarat Poligami dalam Islam

Dalam sejarah jahiliyah disebutkan bahwa sulit sekali kita menemukan perkawinan monogami, kekuasaan laki-laki sangatlah dominan sehingga ia bisa menikah dengan siapa saja dan tidak ada batasan berapa banyak perempuan yang boleh dinikahi. Dalam konteks turunnya ayat tentang poligami (al-Nisa ayat 3) konsep poligami adalah upaya radikal pada masanya untuk membatasi jumlah pernikahan yang dibolehkan dari tidak terbatas serta syarat melakukan poligami adalah suami yang mampu berbuat adil. Upaya ini merupakan usaha untuk mengeliminasi perkawinan yang tidak bermartabat secara perlahan sehingga perkawinan dikembalikan pada

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 171.

¹⁷ *Ibid*

prinsip perjanjian agung (*mitzaqon ghalidan*), serta tujuan pernikahan untuk mendapatkan *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁸

Titik tekan surat al-Nisa ayat 3 bukanlah soal poligami, tetapi berbuat adil terhadap hak anak yatim, termasuk adil dalam hak istri.¹⁹ Bagi wali yang khawatir tidak berbuat adil dalam mengelola harta anak yatim, maka salah satu solusi pada masa tersebut adalah mengawininya. Dalam konteks perang uhud misalnya, banyaknya janda dan anak yatim yang dalam konteks sosial harus dipelihara menjadikan poligami pada masa tersebut menjadi boleh dengan mensyaratkan keadilan.²⁰

Lebih lanjut lagi dalam berpoligami, Sayuti Thalib menjelaskan mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi jika seseorang hendak berpoligamidiantaranya :

- a. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil;
- b. Bila suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya;
- c. Boleh berpoligami hanya kepada empat istri;
- d. Ada kemampuan secara materi;
- e. Bila istrinya tidak berfungsi lagi sebagai istri.²¹

Al-Qur'an hanya memberikan sarana solusi dan diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup

¹⁸Ahmad Gaus., dkk., *Tanya-Jawab Relasi Islam & Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : CSRC, 2014), hlm. 48.

¹⁹Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir (Terjemahan)*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm.142-143.

²⁰*Ibid.*, hlm. 144

²¹Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 28.

pintu poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan yaitu adil. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 129 bahwa manusia tidak akan berbuat adil walau ingin berbuat adil. Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini, adalah keadilan di bidang *imaterial* (cinta). Cinta merupakan sesuatu yang diluar kekuatan manusia, untuk itu perwujudan akan adil dalam hal cinta tidak diwajibkan sebagaimana jumbuh memandangnya.²² Itu sebabnya, hati yang berpoligami dilarang memperturutkan cintanya dengan cara berlebihan kepada yang dicintai.²³

Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* berpendapat kewajiban seorang suami yang mempunyai lebih dari satu istri. Beliau menyimpulkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama perihal kewajiban adil terhadap hak-hak istri seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Hal yang bersifat wajib adalah pembeberian nafkah sebagaimana isi yang dikandung surat an-Nisa ayat 3. Apabila pemenuhan nafkah tidak bisa dilakukan oleh suami maka haram hukumnya berpoligami karena merupakan bentuk aniaya.²⁴ Di dalam hal pemberian nafkah seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, keadilan yang ditekankan tidak mesti sama persisnya, hal ini menurut pendapat jumbuh ulama disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan istri-istrinya.²⁵

²²Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Madzahib Arbaah, Juz IV*, (Bairut: Dar Kitab Alamiyah, 2003), hlm, 213.

²³Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 101.

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 98.

²⁵Abdur Rahman Al-Jaziri, *Op.cit.*, hlm. 211.

Pendapat yang senada juga berasal dari Sayid Sabiq, menurutnya Allah menghalalkan bagi laki-laki untuk berpoligami, tetapi dengan batas empat orang istri. Allah Swt mewajibkan kepada mereka untuk berlaku adil dari sisi pemberian sandang, makanan, dan tempat tinggal, dan segala hal yang bersifat materi tanpa adanya perbedaaan antara istri yang kaya dan yang miskin, istri yang berasal dari keturunan ningrat dan yang berkasta rendah. Jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak istrinya, maka haram baginya berpoligami. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa keadilan yang disebutkan di dalam surat an-Nisa ayat 3 adalah keadilan dari sisi zahir, keadilan dari segi materi yang dapat diukur, bukan keadilan pada hal cinta dan kasih sayang, karena hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh semua orang sebagaimana disebutkan di dalam surat an-Nisa ayat 129.²⁶

M. Quraish Shibab juga berpendapat sama, keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dasar dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal, yang tidak dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedangkan suka berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurang-kurangnya, memandang semua aspek yang padanya, bukan hanya aspek keburukannya.²⁷

²⁶Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 349.

²⁷M. Quraish Shihab, *Op.cit.*, hlm. 607.

Jadi segala hal yang menyangkut segi lahiriahnya memang harus diupayakan seorang suami berbuat adil. Namun bila itu menyangkut masalah batin dikembalikan pembagiannya menurut suami dan disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan yaitu istri-istri mereka.

2. Syarat Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun masih dimungkinkan seorang pria melangsungkan poligami dengan persetujuan pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²⁸

Kemudian dalam pasal 4:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

²⁸Pasal 3 UU Perkawinan

- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan pasal 5;

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.²⁹

Seperti yang tertulis di dalam latar belakang, ketentuan dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang perkawinan disebut juga dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan seseorang dalam mengajukan izin poligami. Tentunya dalam permohonan

²⁹Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 141.

izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu.³⁰ Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif sudah terpenuhi.³¹ Meskipun Syarat-syarat Kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya salah-satu syarat alternatif. Apabila terjadi maka perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum.³²

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai syarat poligami diatur dalam pasal 55, 56, 57 dan 58 disertai dengan teknis permohonan izin poligami.

Pasal 55 KHI

1. Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu.

Dari pasal 55 KHI dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami memang dihukumi mubah, akan tetapi orang yang melakukan poligami harus dapat berlaku adil sebagai syarat utama poligami.³³

Pasal 56 KHI

³⁰ Mardani, *Op.cit.*, hlm. 97.

³¹ Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 10.

³² *Ibid*

³³ Ali Imron, *Op.cit.*, hlm. 70.

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁴

Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁵

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami kemudian memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;

³⁴Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

³⁵Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 2. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.³⁶

Bagi PNS ada aturan tersendiri untuk beristri lebih dari seorang, yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.³⁷ Dalam pasal 4 disebutkan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

48. ³⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

³⁷Muhammad Amin Suma, *Op.cit.*, hlm. 492.

- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.³⁸

Dalam PP Nomor 10 tahun 1983 pasal 10 yang tidak diubah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga harus dipenuhi. Adapun bunyi pasal tersebut:

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari istri;

³⁸Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1983.

- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3).
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

39

Dari beberapa regulasi mengenai poligami, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu kesamaan mengenai syarat yang harus dipenuhi baik syarat alternatif dan kumulatif. Syarat kumulatif memang

³⁹Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983.

sudah semestinya menjadi pertimbangan kedua apabila syarat alternatif terpenuhi. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua perkara poligami berdasar alasan dan syarat yang telah Islam dan perundang-undangan di Indonesia tentukan yang apabila tidak mendapat pertimbangan yang bijak dari hakim akan mendatangkan madharat dan kesulitan.

Dalam pembentukan hukum syari' yang menjadi tujuan umumnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *dharuriyah* (primer), memenuhi kebutuhan *hajjiyah* (sekunder), serta memenuhi kebutuhan *tahsiniiniyyah* (pelengkap). Setiap hukum syara' tidak memiliki tujuan kecuali satu di antara tiga hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia ini.⁴⁰

Selain itu pada dasarnya syarat dan alasan yang telah Islam tentukan tentunya tidak bisa mencakup kehidupan manusia yang dinamis. Hal ini membuktikan bahwa hukum semestinya bersifat peka terhadap kebutuhan-kebutuhan manusiawi masa kini dan masa depan.⁴¹ Oleh karena pada setiap perkara pasti terdapat alasan dan syarat yang berbeda sebagaimana Islam telah mengaturnya, maka untuk menjawab akan kebutuhan hukum dan perbuatan hukum mukallaf diperlukan pandangan fiqh dalam konteks qawaid fiqh.⁴²

⁴⁰ Abdul Wahab, *Op.cit.*, hlm. 291.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 183.

⁴² Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqh*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008), hlm.

Di dalam qawaid fiqh terdapat kaidah *الضرار يزال* yang berarti “kemudharatan harus dihilangkan”.⁴³ Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat signifikan dan besar keadaannya dalam fiqh Islam. Ruang lingkup kaidah ini sangat luas, hal ini karena setiap hukum yang ditetapkan kadang-kadang untuk menarik manfaat dan dan kadang menolak mafsadat.⁴⁴

Dalam setiap hukum tercakup pemeliharaan terhadap lima perkara yang pokok (*al-dharuiyyat al-khams*), yaitu pemeliharaan terhadap agama (*hifdhu al-din*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdu al-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifdu al-aqli*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdu al-nasab*), serta pemeliharaan terhadap harta (*hifdhu al-mal*).⁴⁵

Terdapat pula kaidah *المشقة تجلب التيسر* yang berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan”. Maksudnya adalah hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kekesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.⁴⁶ Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam menginginkan kemudahan ; ajaran Islam tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, dapat menyempitkan, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan watak dan tabiat. Allah dan Rasul-Nya menginginkan serta memerintahkan pemeliharaan terhadap kemudahan dan keringanan.⁴⁷

⁴³ A. Djajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 33.

⁴⁴ Ade Dedi Rohayana., *Op.cit.*, hlm. 214.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Djajuli., *Op.cit.*, hlm. 55.

⁴⁷ Ade Dedi Rohayana., *Op.cit.*, hlm. 225.

Selain kaidah *المشقة تجلب التيسر* dan kaidah *الضرار يزال* terdapat pula kaidah *اليقين لا يزال با* (*setiap perkara tergantung pada niatnya*), kaidah *الأمر بمقاصدها* (*keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan*), serta kaidah *العادة محكمة* (*adat dipertibangkan di dalam menetapkan hukum*).⁴⁸ Semua kaidah tadi bertujuan untuk memelihara dan menghimpun berbagai masalah, serta sebagai barometer dalam mengidentifikasi berbagai hukum yang masuk dalam ruang lingkungannya.⁴⁹

Sebagaimana Islam telah memberikan antisipasi jawaban, di dalam perundang-undangan apabila suatu kasus tidak terdapat hukum dan aturan yang pasti maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara apabila tidak terdapat aturan atau hukumnya. Asas ini disebut dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 dan diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.⁵⁰

Manusia tidak pernah mampu menciptakan undang-undang yang sempurna yang dapat berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu. Meskipun pada waktu penciptaannya sudah dikaji dan dibahas berulang kali, bahkan diperdebatkan dengan segala macam analisis argumentasi, namun pada saat undang-undang dinyatakan berlaku, di hadapannya langsung muncul seribu

⁴⁸Djajuli., *Op.cit.*, hlm. 33.

⁴⁹Ade Dedi Rohayana., *Op.cit.*, hlm. 38.

⁵⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 820.

satu macam masalah konkret yang tidak tertampung dan terliput dalam undang-undang.⁵¹

Dengan demikian jika hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan hanya merujuk secara sempit kepada rumusan undang-undang yang bersifat konservatif, permasalahan sengketa baru dengan segala macam warna dan nuansanya tidak dapat dijawab dan diselesaikan. Kemungkinan permasalahan atau kasus tersebut belum diatur dalam undang-undang sehingga diperlukan penciptaan hukum baru. Atau mungkin juga sudah diatur dalam perundang-undangan, tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga diperlukan ijtihad dan penafsiran sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain penafsiran, hakim juga boleh melakukan *Contra legem* yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang, apabila hakim berhadapan dengan ketentuan pasal undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan.⁵²

Di dalam menerapkan bentuk kewenangan hakim (penafsiran dan *contra legem*) tentunya hakim tetap berpangkal pada prinsip pembuktian sebagai pedoman dalam setiap pertimbangan hukum (pasal 163 HIR, pasal 283 RBG dan pasal 1865 KUH Perdata).⁵³ Hal ini dikarenakan jika sebuah putusan tidaklah lengkap dan seksama mempertimbangkan alat bukti dan

⁵¹*Ibid.*, hlm. 825.

⁵²*Ibid.*, hlm. 830.

⁵³*Ibid.*, hlm. 522.

nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan.⁵⁴

Ketentuan mengenai penafsiran dan *contra legem* tidak lepas dari adagium perkembangan ajaran *trias politica* bahwa hakim adalah cerobong undang-undang. Bertitik tolak dari ajaran kedaulatan legislatif atas kodifikasi undang-undang telah menempatkan hakim sebagai makhluk tak berjiwa. Hakim tidak boleh bergeser dari bunyi rumusan pasal undang-undang dan menafsirkan dengan cara apapun. Paham dan ajaran ini kemudian ditentang, hal ini berdasar bahwa dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, yang bertanggung jawab atas penegakan kebenaran dan keadilan dalam menyelesaikan perkara secara konkreto, bukan berada di pundak badan legislatif, tetapi beralih di pundak hakim.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 809.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 832.

BAB III

PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang

Sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan jauh sebelumnya Peradilan Agama telah ada di beberapa daerah di Nusantara. Menurut pelacakan sejarah, Peradilan Agama sudah ada sejak 1956. Sedang dalam sejarah yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul “Seabad Peradilan Agama di Indonesia” pada tanggal 18 Januari 1882, ditetapkan sebagai hari jadinya yang bersamaan dengan di undangkannya Ordonantie stb.1882 Nomor 152 tentang Peradilan di pulau Jawa dan Madura.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengertian Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut menggambarkan seolah-olah Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam yang bersifat universal.²

Peradilan Agama adalah peradilan Islam karena jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensinya adalah jenis perkara menurut agama Islam, namun peradilan Agama adalah peradilan Islam yang bersifat limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

¹ A. Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 1.

² Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 6.

Tahun 1989, sehingga kompetensi Peradilan Agama tidak mencakup kompetensi menurut Peradilan Islam secara universal.³

Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai : kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman. Adapun Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan PA. Hal itu menunjukkan bahwa PA adalah satuan (unit) penyelenggara PA. Adapun satuan penyelenggara peradilan pada tingkat kedua (banding) adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung (MA).⁴

Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Perkembangan Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Penerapan hukum dalam peradilan diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk

³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 2(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 14.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet. 1 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 36.

orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.⁵

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882,

⁵<https://www.pa.semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>

yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.⁶

Pengadilan Agama Semarang sudah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di kota Semarang. Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di serambi masjid.⁷ Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sekarang sudah tidak ditempati.⁸

Hal ini dikarenakan minimnya fasilitas dan sarana prasarana yang tidak memadai seiring dengan banyaknya perkara dan kebutuhan sesuai perubahan jaman. Seperti, kecilnya gedung Pengadilan Agama Semarang yang berfungsi sebagai kantor dan ruang sidang. Maka demi memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana dibuatlah kantor pengadilan yang

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

baru yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 5, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Adapun dasar hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang adalah ;

- a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
- c. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.⁹

2. Profil Pengadilan Agama Semarang

- a. Nama : Pengadilan Agama Semarang
- b. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 5, Karanganyar,

⁹*Ibid*

Tugu, Semarang, 50244 Telp.024-7606741

Fax. 024-7622887

c. Dasar Pembentukan : Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura

d. Wilayah Hukum

1) Kecamatan : 16

2) Desa/Kelurahan : 176

3) Batas Wilayah : Sebelah Utara Laut Jawa
Sebelah Timur Kab.Demak dan Kab. Grobogan
Sebelah Selatan Kab. Semarang

4) Letak Geografis : 7°00' Lintang Selatan
110°24' Bujur Timur

3. Visi dan misi Pengadilan Agama Semarang

a. VISI

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung.

b. MISI

1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;

- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.¹⁰

4. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

a. Kedudukan Pengadilan Agama

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁰<https://www.pa.semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/visi-misi>

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :

- a) Pengadilan Agama
- b) Pengadilan Tinggi Agama

2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.¹¹

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.¹²

c. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;

¹¹<https://www.pa.semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi>

¹²*Ibid*

- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.¹³

¹³*Ibid*

- d. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pokok Menurut Program Kerja
Meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu :
- 1) Bidang Tekhnis Yustisial;
 - 2) Bidang Administrasi Yustisial;
 - 3) Bidang Administrasi Kesekretariatan.¹⁴
5. Struktur Organisasi pengadilan Agama Semarang
- a. Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, SH
Drs. H. Asep Imadudin
 - b. Panitera : H. Zainal Abidin, SAg
 - c. Panitera Pengganti : Dra Hj. Sri Ratnangsh,
SH, Hj. Cholisoh Dzikry, SH, MH
Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA
Fauziyah, S.Ag, MH
Hj. Nur Hidayati, BA
Amniyati Budiwidiyarsih, BA
 - d. Panitera Muda Perkara : Drs. H. Budiyono
Drs. Setya Adi Winarko, SH
Drs. H. Junaidi
 - e. Kepala Sub Bagian
 - 1) Umum & Keuangan : Fenia Ariasti, SE
 - 2) Kepegawaian, Organisasi
Dan Tata Laksana : Hj. siti Sofiah Dwi Kurniati, SE

¹⁴*Ibid*

- 3) Perencanaan, Teknologi,
Informasi dan Pelaporan : Wifkil Hana, SH
- f. Hakim : Drs. M. Syukri, SH, MH
Drs. H. Ahmad Manshur Noor
Drs. H. Rifa', SH
Drs. H. Ma'mun
Drs. Zainal Arifin, SH
Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH
Drs. H. Husin Ritonga, MH
Drs. H. Asy'ari, MH
Drs. H. Syukur. MH
Drs. H. Muhamad Kasthod, MH
Dra. Hj. Amroh Zahidah, SH. MH
Drs. Nurhafizal, SH, MH
Dri. H. Yusuf. SH, MH
Drs. H. Mashudi, MH
Drs. H. M. Shodiq, SH
Drs. M. Rizal, SH, MH
- g. Jurusita : Sri Hidayati, SH
Bakri, SH
- h. Jurusita Pengganti : Kusman, SH
Slamet Suharno, SH
Hj. Sri Wahyuni, SH

M. Fahmi Amarulloh, S.Ag

Abdul Jamil, SHI.¹⁵

B. Penyelesaian Perkara Poligami di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Semarang dalam menangani perkara poligami berpedoman pada pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975, pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan hukum acara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.¹⁶

Tata cara permohonan izin poligami diatur sebagai berikut:¹⁷

1. Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama

Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Agama (pasal 56 ayat (1) KHI).

2. Kewenangan relatif Pengadilan Agama

Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974).

3. Surat permohonan

a. Surat permohonan izin beristri lebih dari seorang harus memuat:

1. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, atau istri/istri-istri;
2. Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang;

¹⁵<https://www.pa.semarang.go.id/index.php/daftar-hakim>

¹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 241.

¹⁷*Ibid*

3. petitum
 - b. Permohonan izin poligami merupakan perkara kontentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.
4. Pemanggilan pihak-pihak
 - a. Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan istri ke persidangan.
 - b. Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.
5. Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 ayat (2) PP. No. 9/1975).
 - b. Beristri lebih dari seorang pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 17 ayat (1) UU No. 14/1970).
6. Upaya damai

- a. Pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami, hakim berusaha mendamaikan (pasal 130 ayat (1) HIR).
- b. Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut lagi oleh pemohon.

7. Pembuktian

- a. Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:
 - 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif (pasal 4 (2) UUP No. 1/1974, pasal 41 (a) PP. No. 9/1975 dan pasal 57 KHI) yaitu:
 - a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - 2) Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang (pasal 41 (b) PP. No. 9/1975).
 - 3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak (pasal 41 (c) PP. No. 9/1975) dengan memperhatikan:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

- 4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (pasal 41 (d) PP. No. 9/1975).
- 5) Sekalipun ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.
- 6) Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi (pasal 58 (3) KHI) dalam hal:
 - a) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau
 - b) Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
 - c) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.

8. Putusan

- a. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (pasal 43 PP. No. 9/1975).

b. Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 61 UU No. 7/1989).

9. Biaya perkara

Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat (1) UU No. 7/1989).

10. Pelaksanaan poligami

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 44 PP. No. 9/1975).

C. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang

Perkara-perkara permohonan izin poligami yang telah diputuskan dan tanpa ada sengketa dari berbagai pihak di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016, akan penulis deskripsikan dengan singkat berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim :

1. Putusan nomor : 217/Pdt.G/2016/PA.Smg. dengan alasan Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi.¹⁸

Surat permohonan yang terdaftar kepanitera Pengadilan Agama Semarang tertanggal 21 Januari 2016 dan telah diputus oleh hakim pada

¹⁸Salinan penetapan Nomor : 217/Pdt.G/2016/PA.Smg

tanggal 18 April 2016 dengan putusan mengabulkan izin poligami, adapun rinciannya sebagai berikut:¹⁹

Pemohon umur 45 tahun agama Islam dengan Termohon umur 52 tahun; pemohon hendak menikah lagi dengan Bunga (nama samaran) umur 30 tahun sebagai calon istri kedua pemohon karena ingin punya keturunan lagi, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan di atas menggunakan beberapa pertimbangan, yaitu :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami supaya diperkenankan menikah dengan Bunga (nama samaran) berumur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, antara lain disebabkan Pemohon masih menginginkan anak sementara Termohon sudah tidak dapat melahirkan lagi karena faktor usia.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, fakta hukum menunjukkan Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak, yang artinya Termohon telah dapat melahirkan keturunan. Namun demikian di samping itu ternyata Pemohon masih menginginkan anak

¹⁹Berdasarkan isi salinan penetapan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Smg

sementara Termohon tidak dapat lagi melahirkan disebabkan usia sudah 52 tahun dan ternyata pula Pemohon telah menghamili calon istri kedua. Berdasarkan fakta hukum di atas, permohonan Pemohon sekalipun tidak didukung oleh suatu sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akan tetapi menurut majelis hakim fakta hukum tersebut patut dimaknai adanya suatu sebab yang dapat dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon ini, terlebih-lebih Termohon tidak berkeberatan bila Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon dalam perkara ini patut dianggap mempunyai alasan dan telah memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan tidak bertentangan dengan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991.

2. Putusan Nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg. Termohon (istri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan alasan capek (lelah).²⁰

²⁰ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 16 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dan telah diputus pada tanggal 04 April 2016 dengan putusan mengabulkan permohonan pemohon yaitu izin melakukan poligami. Adapun perinciannya adalah :²¹

Menimbang, bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Mawar (nama samaran), Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Semarang, dengan alasan karena:

- a) Bahwa Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak berkeberatan apabila menikah lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan persetujuannya untuk dimadu.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai kemampuan dan

²¹ Berdasarkan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg

penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri-istrinya dan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan apapun dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan menepati janjinya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya pernyataan mana telah disampaikan langsung oleh Pemohon di depan sidang dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan surat pernyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan calon istri Pemohon serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwacalon istri Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau susuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 huruf a sampai dengan f Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Mawar (nama samaran), Umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Semarang, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 3

yang artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap mereka kawinilah seorang saja”.

3. Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg..²²

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarang 02 Mei dan telah diputus pada tanggal tanggal 13 Juni 2016 dengan putusan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu izin melakukan poligami. Adapun perinciannya adalah :²³

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, dari kota Semarang dan Termohon umur 28 tahun agama Islam tinggal di kota semarang, telah melangsungkan pernikahan tanggal 24 oktober 2013, pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Melati (nama samaran) karena telah hamil mencapai 4 bulan, dan termohon dan calon istri rela dan tidak berkeberatan dan bersedia di madu oleh pemohon.

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Izin Poligamisupaya diperkenankan menikah dengan seorang perempuan bernama: Melati (nama samaran), lahir di Semarang tanggal 08 Desember 1993, agama Islam, Pekerjaan Karyawati hotel bagian witer,

²²Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg

²³ Berdasarkan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg

pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kota Semarang dengan alasan calon istrinya sudah hamil 4 bulan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menerangkan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyetujui serta tidak berkeberatan Pemohon menikah lagi dengan Melati (nama samaran).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon bernama Melati (nama samaran) yang menerangkan pada pokoknya telah mengenal Pemohon dan telah mencintai Pemohon bahkan telah melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon dan sekarang sudah hamil 4 bulan.

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan Pemohon mengajukan poligami ini yaitu calon istri Pemohon telah hamil 4 bulan, hal tersebut tidak termasuk dalam apa yang dimuat Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk melakukan poligami dengan alasan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut dapat dikategorikan dengan alasan sebab-sebab lainnya yang perlumendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Melati (nama samaran), dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 3 yang artinya; “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap mereka kawinilah seorang saja”.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA SEMARANG

A. Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang

Majelis Hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama, terlebih dahulu hakim memeriksa alasan-alasan yang digunakan oleh para pemohon baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemenuhan kedua syarat ini di dalam beberapa putusan tidak bersifat pasti ada yang menggunakan salah satu syarat, dan ada yang memenuhi kedua syarat baik alternatif maupun kumulatif.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara poligami tentunya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5. Hukum Islam.¹

Dari data yang diperoleh penulis yaitu dengan nomor putusan: 217/Pdt.G/2016/PA.Smg, Nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg. dan Nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak hanya memandang sebelah mata namun melalui prosedur yang telah ditentukan.

Dari ketigaperkara poligami disertai dengan pertimbangan hakim di dalamnya, akan penulis analisis sebagai berikut:

1. Putusan nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Di dalam perkara nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Smg. hal yang menjadi dasar permohonan izin poligami oleh Pemohon adalah karena Termohon sudah tidak dapat melahirkan keturunan dikarenakan monopouse. Selain itu ternyata Pemohon telah melakukan nikah siri dengan calon istri kedua. Hal ini dikarenakan keinginan Pemohon untuk mempunyai keturunan lagi.

Hakim dalam pertimbangannya menyadari bahwa alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan dikarenakan sudah monopouse tidak masuk kriteria syarat alternatif. Selain itu alasan permohonan poligami oleh Pemohon adalah agar mendapatkan status hukum istri kedua dan anak yang dikandungnya. Meskipun demikian menurut penuturan Mashudi, hakim tetap mempunyai kewenangan dalam memutuskan perkara. Seorang hakim bisa *Contra Legem*(mengambil putusan yang

¹Data ini penulis simpulkan berdasar pertimbangan hukum dalam beberapa putusan hakim

*bertentangan dengan pasal undang-undang, apabila hakim berhadapan dengan ketentuan pasal undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan) dalam mengambil keputusan.*² Hal ini merujuk pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) ini tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan”. Pertimbangan hakim tentang pemberian izin poligami juga didasari dengan adanya pernikahan siri yang dilakukan Pemohon dengan calon istri kedua yang menyebabkan calon istri kedua mengandung 8 (delapan bulan).³

Penulis beranggapan bahwa memang secara tidak langsung Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat (2) yaitu : Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴ Tentunya hal ini berdasar fakta bahwa Termohon telah memiliki anak yang membuktikan bahwa istri dapat memberikan keturunan. Seharusnya izin poligami tidak serta merta dapat dikabulkan, hal ini berdasar bahwa istri telah mempunyai anak yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak

² M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.830.

³ Wawancara penulis dengan bapak Mashudi, hakim Pengadilan Agama Semarang tanggal 8 Mei 2017

⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lihat juga pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

memenuhi syarat alternatif. Monopouse bukanlah suatu keadaan yang bisa disalahkan, apalagi dijadikan alasan untuk mengajukan izin poligami. Tetapi jika ditelaah mengenai masa subur laki-laki dan perempuan, memang masa subur perempuan terbilang lebih cepat habis. Inilah yang menurut Mufsir Husain dianggap sebagai alasan yang patut dipertimbangkan disamping keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan lagi.⁵ Selain itu, tidak setiap pasangan suami istri yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternative untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa adanya anak, tidaklah lengkap, atau kurang sempurna. Namun tidak sedikit pasangan yang tidak dikaruniai anak, tetap memperahankan keturunan rumah tangganya, karena mungkin juga disebabkan factor tertentu yang menyertainya.⁶

Kemudian dengan adanya nikah siri yang telah dilakukan oleh Pemohon, tidak seharusnya hakim memberikan izin poligami. Nikah siri merupakan sikap sembrono yang dilakukan Pemohon meskipun dengan adanya izin dari Termohon, dan pertimbangan hakim bahwa Pemohon mampu dan dapat berlaku adil, hal ini membuktikan bahwa syarat kumulatif sudah terpenuhi. Tetapi dengan adanya pemberian izin seolah mengampangkan praktek berpoligami. Hal ini akan berimplikasi terhadap munculnya stigma masyarakat terhadap poligami yang bisa

⁵Mufsir Husain, *Op.cit.*, hlm. 66.

⁶Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 141.

ditempuh hanya dengan melakukan nikah siri terlebih dahulu sebagaimana pandangan Effi Setiani dalam buku *Nikah Sirri*.⁷ Nikah siri dapat memunculkan berbagai masalah seperti halnya dapat dijadikan sarana melakukan poligami oleh suami, suami tidak member nafkah bulanan kepada istri, penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan didalam pernikahan siri, serta penyelesaian harta bersama yang tidak jelas apabila terjadi perceraian.⁸

Hal yang juga perlu menjadi sorotan adalah pertimbangan hakim yang menggeneralisasi syarat kumulatif, syarat alternatif bilamana didalam satu permohonan poligami tidak ada, hakim dapat mengabaikannya dengan hanya memandang syarat kumulatif.⁹ Hal ini menurut penulis kembali pada pertimbangan serta kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memungkinkan hakim berpendapat apabila memang suatu kasus dirasa perlu mendapat penilaiannya.¹⁰

Jika dikaitkan dengan kasus yang hakim tangani yaitu permohonan izin poligami dengan alasan ingin mempunyai keturunan lagi. Penulis menganggap alasan ingin mempunyai keturunan lagi tidak memenuhi rumusan syarat alternatif dan memerlukan penilaian hakim yang memang tidak ada regulasinya di dalam undang-undang. Selain itu dengan adanya nikah siri dan kehendak Pemohon untuk memperjuangkan

⁷Effi Setiawati, *Nikah Sirri: Tersesat Di Jalan Yang Benar ?*,(Bandung: Eja Insani, 2005)

⁸*Ibid.*, hlm. 6.

⁹Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Mashudi, hakim Pengadilan Agama Semarang

¹⁰ Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

status anak dan istri kedua tentu membutuhkan pertimbangan yang bijak oleh hakim. Oleh karena itu tindakan penilaian dengan menggeneralisasi suatu aturan oleh hakim dalam pertimbangannya sangat tepat.

Hukum pada dasarnya tidak mungkin dirumuskan secara menyeluruh. Penilaian terhadap suatu hukum dirasa perlu, meskipun hakim sangat terikat mengutamakan ketentuan Undang-undang. Hal ini menuntut kebebasan dan keleluasaan hakim dalam melakukan penafsiran terhadap hukum yang secara jelas ditegaskan dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang pada penjelasan pasal 4 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.¹¹

2. Putusan Nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Di dalam perkara Nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg. alasan permohonan izin poligami adalah Termohon (istri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan alasan capek (lelah).

¹¹M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 857.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dengan menggunakan beberapa pertimbangan diantaranya :

- a. Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Termohon menyatakan rela dan tidak berkeberatan apabila menikah lagi;

Analisis penulis dalam hal pertimbangan hakim mengenai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena capek (lelah) perlu diperjelas. Ketika penulis melakukan wawancara dengan Ahmad Adib, hakim ketua yang memutus perkara ini, lelah yang dimaksud adalah lelah karena Termohon tidak kuat memenuhi kebutuhan seks suami.¹² Berdasarkan keterangan Ahmad Adib, suami pada dasarnya memenuhi syarat alternatif. Hal ini menurut penuturan Ahmad Adib di saat melakukan wawancara dengan penulis, perkara poligami dengan alasan lelahnya istri sebagai alasan permohonan poligami dititik beratkan pada adanya izin serta kerelaan Termohon untuk dimadu. Adanya kerelaan dan kehendak para pihak menurut penulis memenuhi unsur dalam ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

¹² Wawancara dengan Ahmad Adib, hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 8 Mei 2017

Majelis hakim juga menganggap perkara perkara permohonan izin poligami telah memenuhi pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang syarat kumulatif. Hal ini berdasar atas adanya izin dan kerelaan untuk dimadu dari pihak Termohon dan mampu secara materi oleh Pemohon yang dibuktikan dengan adanya besarnya penghasilan pemohon. Adanya jaminan akan berlaku adil oleh Pemohon juga menjadi dasar pemberian izin poligami oleh majelis hakim, meskipun di dalam putusannya pertimbangan ini tidak disebutkan. Selain itu hukum juga tidak hanya “in book” tetapi “out book” yang mengharuskan hakim berfikir keluar di luar ketentuan undang-undang, bukan berarti tidak berpangkal pada undang-undang tetapi juga berpangkal pada rasa keadilan yang harus digali sesuai situasi keluarga yang pada penuturannya ditekankan pada kemampuan terhadap pemenuhan hak.¹³

Menurut analisis penulis dalam perkara Nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg. Hakim menurut penulis dalam mengimplementasikan syarat-syarat poligami kurang cermat dikarenakan tidak memasukkan pertimbangan hukum mengenai pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif di dalam putusannya. Hakim dalam memutus suatu perkara seyogyanya mencantumkan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dalam sebuah putusan.

¹³Wawancara dengan Ahmad Adib, hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 8 Mei 2017

Keharusan menyebut pasal-pasal perundangan yang diterapkan dalam sebuah putusan, digariskan dalam pasal 184 ayat (2) HIR, serta diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 (sekarang pada pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebutkan sumber tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.¹⁴

Jika penulis telaah pertimbangan hakim hanya berfokus pada izin serta sifat kerelaan dan kesediaan istri untuk dimadu dalam surat pernyataan serta jaminan berlaku adil dan mampu. Mestinya hal ini bisa dimuat dalam pertimbangan tersendiri bahwa kesediaan untuk dimadu dan jaminan berlaku adil dan mampu dapat dikategorikan memenuhi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Jika dilihat dari segi perundang-undangan alasan berpoligami karena hiperseks tidak memenuhi ketentuan dalam rumusan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun memang dalam perkara ini syarat kumulatif telah terpenuhi, tetapi seyogyanya hakim

¹⁴M. Yahya Harahap, *Op.ci.*, hlm. 810.

tidak serta merta mengabulkan permohonan izin poligami. Hiperserks merupakan nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual secara berlebihan yang menuntut adanya kepuasan.¹⁵ Dalam kasus permohonan izin poligami karena lelahnya istri menurut penulis hal yang patut untuk dikaji adalah masalah pembuktian yang tidak dilakukan oleh majelis hakim. Tentunya dalam hal hiperseks harus ada keterangan ahli di bidang kedokteran.¹⁶ Hal ini tentunya untuk menguatkan keterangan Pemohon terhadap lelahnya Istri. Sesuai di dalam hukum acara pembuktian, pembuktian dibebankan kepada orang yang menyatakan atau mendalilkan suatu hubungan hukum. Sifat berhati-hati tentunya harus diperlihatkan oleh majelis dalam memutus perkara poligami dengan alasan hiperseks.

Dalam hukum positif, pembuktian yang merupakan bagian dari hukum perdata tercantum dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) pasal 162 sampai dengan 177, dan RBG (*Rechtsreelement voor de Buitengewesten*) pasal 282 sampai dengan pasal 314. Ketentuan yang menjadi dasar pembuktian adalah pasal 283/163 HIR yang menyatakan : “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”.¹⁷ Hal yang

¹⁵ Muhammad Abu Fathan, *Seks Islami Panduan Untuk Pasangan Menikah*, Cet. ke-1, (Bandung: Marja', 2004), hlm. 23.

¹⁶ Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 227.

¹⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 157.

tentunya menjadi perhatian adalah di dalam pertimbangan hakim tidak disebutkan bahwa telah terjadi pembuktian terhadap hiperseks yang dialami Pemohon. Hal ini diterangkan pula di dalam wawancara penulis dengan narasumber. Kenapa tidak diperlukan adanya pembuktian serta keterangan dokter mengenai sifat hiperseks, hal ini disebabkan adanya pengakuan oleh Termohon terhadap dalil yang diajukan Pemohon.¹⁸

Analisis penulis terkait kenapa tidak diperlukan pembuktian oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara, penulis sandarkan dengan prinsip pembuktian, bahwa yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis suatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan.¹⁹ Berpangkal pada prinsip pembuktian, di dalam kasus poligami dikarenakan Termohon lelah dalam memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang hiperseks, tidak diperlukan pembuktian, tentunya dikarenakan Termohon membenarkan dan tidak menyangkal dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu tindakan hakim dalam hal tidak melakukan pembuktian sudah tepat. Hal yang berbeda apabila Termohon menyangkal dalil permohonan Pemohon tentang lelahnya Termohon dalam memenuhi kebutuhan Pemohon, maka Pembuktian baru dilaksanakan.

¹⁸Wawancara dengan Ahmad Adib, hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 18 Mei 2017

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.511.

3. Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Di dalam perkara Nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg. alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena calon istri kedua telah hamil 4 bulan. Dasar pertimbangan hakim adalah hamilnya calon istri kedua yang menurut penuturannya dapat di kategorikan masukdi dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) ini tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurag-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan”.²⁰

Adapun fakta hukum yang diperoleh hakim adalah adanya alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan poligami tersebut karena calon istri keduanya telah hamil dan memintadinikahi secara resmi dan supaya Pemohon tidak ditahan dikarenakan telah menghamili anak orang.

Analisis penulis dalam pertimbangan hakim, hakim bukan bersifat kaku dan normatif dalam menerapkan undang-undang. Dalam kasus hamilnya calon istri kedua, hakim memandang dalam segi maslahat dan mafsadat, hal inilah yang menurut penulis sebagai sifat progresif. Jika

²⁰Wawancara dengan M. Syukri, hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 8 Mei 2017

dilihat dari segi perundang-undangan di dalam Kompilasi Hukum Islam telah jelas mengatur soal kawin dengan perempuan hamil dalam pasal 53.

- a. Seorang wanita hamil di luarnikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²¹

Majelis hakim berpendapat, memang benar hamilnya seseorang tidak dapat dikategorikan masuk dalam syarat alternatif sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Tetapi hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa hukum tentunya tidak bersifat kaku. Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi maslahat dan mafsadatnya. Di dalam implementasi pasal 4 dan 5, M. Syukrimenjelaskan bahwa meskipun syarat alternatif dan kumulatif tidak terpenuhi hakim tetap bisa memberikan izin poligami dengan alasan yang tidak terdapat di dalam undang-undang. Hal ini diistilahkan dengan *Contra Legem*.²²

Menurut analisis penulis, tindakan hakim melakukan *contra legem* sangat tepat. Hal ini didasari dengan keadaan hamilnya calon istri kedua yang memang di dalam perundang-undangan tidak mengatur keadaan yang

²¹ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, 135.

²² Wawancara dengan M. Syukri hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 8 Mei

demikian. Keadaan hamilnya calon istri kedua tidak tercakup sebagai alasan alternatif poligami, yang tentunya perlu pertimbangan yang bijak dalam memutus perkara. *Contra Legem* merupakan bentuk dari fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu sebagai penemu hukum. Hakim bertindak sebagai penerjemah atau memberi makna agar suatu aturan hukum atau suatu pengertian hukum dapat secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum yang konkret yang terjadi.²³ *Contra Legem* terjadi apabila ketentuan perundang-undangan yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan.²⁴ Kewajiban hakim untuk menemukan hukum menurut Bagir Manan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Hampir semua peristiwa hukum konkret tidak sepenuhnya terlukis secara tepat dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan.
- b. Ketentuan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan aturan lain yang memerlukan pilihan agar diterapkan secara tepat, benar dan adil.
- c. Akibat dinamika masyarakat, terjadi beberapa peristiwa hukum baru yang tidak tertulis di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban menemukan hukum timbul karena ada ketentuan atau asas hukum yang melarang hakim menolak memutus suatu

²³Sunarto, *Op.cit.*, hlm. 64.

²⁴M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 858.

perkara atau permohonan dengan alasan tidak jelas atau undang-undang kurang mengatur.²⁵

Di dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia izin poligami dibatasi dengan ketat karena harus terpenuhinya syarat-syarat baik alternatif maupun kumulatif kemudian setelah terpenuhi kedua syarat tersebut baru pengadilan memberikan izin untuk kawin lebih dari seorang.²⁶ Apabila seseorang ingin beristri lebih dari seorang maka harus terpenuhi alasan-alasan baik alternatif maupun syarat kumulatif secara menyeluruh, yang tercantum dalam Undang-undang, sehingga poligami baru dapat dikatakan dibatasi dengan ketat, apabila pembatasannya saja (Pasal 4 ayat (2) tidak terlalu ketat, maka dalam pemahaman penulis, kasus poligami di Pengadilan Agama Semarang dalam prakteknya seolah sudah tidak terbatas lagi dengan ketat seperti yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan bahwa dalam beberapa kasustidak diperlukannya lagi syarat alternatif maupun kumulatif.

Tidak diberlakukannya syarat alternatif maupun kumulatif tentunya bukan berarti hakim di dalam setiap pertimbangan hukumnya tidak berlandaskan hukum. Hal ini tentunya cerminan dari asas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya (jurisprudensi, kebiasaan, kesadaran hukum, asas-asas hukum). Inilah cerminan bahwa

²⁵Sunarto, *Op.cit.*, hlm. 64.

²⁶Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 9-10.

hakim bukanlah “mulut” atau “corong” undang-undang melainkan “mulut” “corong”, keadilan.”²⁷

Artinya hakim tidak terlampau kaku menerapkan ketentuan suatu undang-undang secara tekstual, tetapi harus kontekstual. Memang pada umumnya pada negara yang menganut *statute law system* seperti Indonesia cenderung melihat hukum itu secara sempit sebatas apa yang dirumuskan dalam ketentuan pasal perundang-undangan. Akibatnya fungsi dan peran hakim mengadili perkara, hanya sekedar cerobong undang-undang (*la bouche de la loi*) dan pertanggungjawaban penegakan keadilan dipikulkan dan dilemparkan kepada pembuat undang-undang.²⁸

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang

Selain berdasar pada hukum positif hakim dalam memutuskan perkara juga mengacu pada Hukum Islam, akan tetapi dalam porsinya berbeda-beda, ada yang sangat mengutamakan hukum positif dan ada juga yang mengatakan seimbang. Dalam putusan tersebut hakim wajib mengemukakan alasan hukum, pengadilan berkewajiban untuk mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang diketahuinya dalam hubungannya dengan perkara tersebut, alasan hukum dapat diserahkan kepada pengadilan dan karenanya pula pengadilanlah yang akan menentukan

²⁷Sunarto, *Op.cit.*, hlm. 62.

²⁸M. Yahya Harahap., *Op.cit.*, hlm. 824-825.

dan mencukupi tentang alasan-alasan hukum atas peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta kejadian.²⁹

Adapun analisis menggunakan hukum Islam, tentunya penulis kaitkan dengan alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami. Alasan inilah yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, adapun uraiannya adalah sebagai berikut ;

1. Putusan nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Alasan utama dalam perkara Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.Smg. adalah keinginan Pemohon dalam mengajukan permohonan poligami yang didasari karena ingin memperjuangkan hak dan kewajiban istri kedua dan anaknya. Hakim di dalam pertimbangannya, memandang bahwa keinginan akan memperjuangkan hak istri kedua dan anaknya merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga hakim mengakomodir ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁰ Jika dikaitkan dengan hukum Islam penulis sandarkan dengan salah satu asas dalam Ushul Fiqh tentang *Maqasid Syariah* yaitu kebutuhan yang bersifat *Hajjiyah* (sekunder). Kebutuhan yang bersifat *Hajjiyah* adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan.³¹ Hal ini berdasarkan bahwa, apabila status istri dan anak tidak mendapatkan legitimasi secara hukum maka keduanya tidak akan

²⁹Intisari dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama

³⁰Wawancara dengan Bapak Mashudi, Hakim Pengadilan Agama

³¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 294.

bisa menggunakan hak dan kewajibannya secara penuh. Hal ini berarti perempuan dan anaknya tidak mempunyai perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Nikah siri pada dasarnya sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan di mata hukum. Nikah siri hanya memenuhi unsur dan syarat perkawinan secara agama, sementara pernikahan yang dimaksud dalam Undang-undang adalah pernikahan yang sah secara agama dan dibuktikan dengan adanya pencatatan, hal inilah yang telah jelas tertulis di dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³²

Dengan adanya pemenuhan terhadap status anak dan istri kedua maka hilanglah kesulitan. Hal inilah yang menjadi prinsip dibentuknya hukum Islam yaitu menghilangkan kesulitan dan memudahkan umat manusia. Seperti firman Allah Swt :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٤٥﴾

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (*al-Baqarah* : 185).³³

Kemudian jika dikaitkan dengan *Qaidah Fiqhiyah* dasar pertimbangan hakim dengan putusannya yang mengabulkan izin poligami penulis kaitkan dengan salah satu dari lima kaidah asasiyah yaitu المشقة تجلب التيسر yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan.

³² Effi Setiawati, *Op.cit.*, hlm. 36.

³³ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 28.

Maksud dari kaidah ini ialah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa maupun harta seorang *mukallaf*, diringankan sehingga tidak ada madharat lagi.³⁴ Menurut penulis pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami selain menitik beratkan pada hukum positif tentunya mempertimbangkan pula pada aspek kemudahan. Apabila permohonan izin poligami tidak dikabulkan tentunya akan menimbulkan kesusahan bagi para pihak, sebagai contoh, apabila istri kedua yang dinikahi secara siri oleh Pemohon ditinggal mati atau terjadi perceraian, maka istri dan anaknya tidak dapat meminta haknya sebagai istri dan anak. Selain itu dasar utama dikabulkannya permohonan poligami tentunya dengan adanya izin dari Termohon, inilah poin utama hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang dijadikan dasar pertimbangannya.

2. Putusan Nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Di dalam perkara Nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim terfokus pada sifat adil dan mampu yang disandarkan berdasarkan penghasilan Pemohon. Adil secara jelas ditekankan didalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Islam adil dan mampu juga mendapat perhatian khusus dan dasar utama diperbolehkannya poligami. Hakim berpendapat Islam memperbolehkan poligami tentunya dengan batasan

³⁴A. Djajuli, *Op.cit.*, hlm. 55.

sampai empat orang istridisertahi dengan alasan-alasan seperti halnya istri tidak dapat melakukan kewajibannya dan tentunya pemenuhan terhadap sikap adil dan mampu. Bolehnya praktek poligami berdasarkan penuturan hakim dikaitkan dengan salah satu kaidah Qawaid Fiqhiyyah yaitu: *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه*.³⁵ Kaidah ini berarti “segala sesuatu diperbolehkan, sampai ada sesuatu yang mengharamkannya”.³⁶ Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim yang menggunakan kaidah ini tentunya berpangkal pada sifat asal poligami yaitu mubah tetapi disertahi dengan alasan, yang dengan alasan tersebut membuat poligami diperbolehkan. Dengan adanya izin oleh Termohon, serta kemampuan dan jaminan berlaku adil, menjadikan hakim dalam pertimbangannya harus membolehkan serta tidak melarang poligami.

Allah Swt berfirman ;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٧﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,

³⁵Wawancara dengan Ahmad Adib, hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 8 Mei 2017

³⁶Ade Dedi Rohayana, *Op.cit.*, hlm.238.

*atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-nisa’ :3).*³⁷

Surat an-Nisa ayat 3tentunya sebagai fondasi utama dalam pemberian izin poligami. Sifat adil menurut penuturan hakim hanya bersifat adil dalam hal pemenuhan kebutuhan duniawi terhadap istri-istrinya. Tentunya pemenuhan sifat adil ini berdasar kepada sifat mampu secara materi oleh Pemohon, hal ini dibuktikan dengan besarnya jumlah gaji Pemohon. Tetapi dampak di dalam penerapannya hakim tidak terlalu mempermasalahkan seperti halnya cinta dan kasih sayang maupun pelaksanaan keadilan. Hal ini beralasan bahwa adil hanya sebuah formalitas yang dibuktikan dengan adanya jaminan dan pernyataan akan berlaku adil oleh Pemohon. Aspek sosiologis tidak menjadi perhatian hakim karena hal ini sudah masuk pada ranah diluar pengadilan.³⁸

Pertimbangan hukum majelis hakim menurut penulis tentunya berpangkal pada surat an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri*

³⁷Al-Qur’an, Surat An-Nisa, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm.77.

³⁸Wawancara dengan Ahmad Adib, hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 8 Mei 2017

(kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. An-Nisa': 129).³⁹

Inti dari surat an-Nisa ayat 129 menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dapat berlaku adil meskipun ia telah menghendaknya.⁴⁰ Pada hakikatnya, ayat 129 An-Nisa' terhadap ayat 3 An-Nisa' tersebut adalah penjelasan keadilan terhadap istri istri tidaklah keadilan yang mutlak, tetapi keadilan dalam duniawi bukan keadilan dalam masalah cinta dan kasih sayang. Karenanya suami tidak harus mewujudkan keadilan dalam hal cinta diantara istri-istrinya, karena untuk mengatur perasan dan kasih sayang adalah diluar kemampuan manusia, sehingga walaupun perasaan sayang itu condong terhadap salah satu istri, maka aturlah sedapat mungkin sehingga tidak terlalu condong kepada istri yang lain.⁴¹ Pertimbangan mengenai dapat dipenuhinya keadilan dan kemampuan oleh majelis hakim yang menurut penulis sesuai dan sejalan dengan hukum Islam, tentunya berpangkal pada pendapat mayoritas ulama madzhab, serta beberapa pendapat ulama seperti Sayid Sabiq, Quraish Shihab dan Wahbah Az-zuhaili tentang pemenuhan sifat adil yang hanya berfokus kepada masalah duniawi.

3. Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Analisis terhadap perkara Nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg. penulis tekankan terhadap masalah hamilnya calon istri kedua, serta mengutamakan aspek kemaslahatan yang merupakan dasar utama

³⁹Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 99.

⁴⁰Mardani, *Op.cit.*, hlm.87.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Op.cit.*, hlm. 743.

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Jika ditelaah di dalam hukum Islam, telah jelas bahwa kasus hamilnya seorang perempuan dapat dinikahi oleh orang yang menghamilinya.

Allah Swt berfirman :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". (QS. An-Nur : 3).⁴²

Berdasar pertimbangan majelis hakim, penulis berpendapat bahwa pertimbangan terhadap kasus permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Memang dapat dipahami bahwa syarat alternatif maupun kumulatif sukar untuk dibuktikan. Penulis beranggapan bahwa, pemenuhan terhadap syarat kumulatif tentunya sangat lemah apabila dibuktikan dengan keadaan para pihak yang bersengketa. Hal ini berdasar bahwa tentunya di dalam masalah izin dari Termohon, izin tersebut pastinya dikarenakan terpaksa, keadaan hamilnya wanita lain tentunya sebagai dasar pemberian izin poligami. Sifat relapun penulis menganggap sebagai formalitas belaka. Kemudian di dalam hal

⁴² Al-Qur'an, Surat An-Nur, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 350.

pemenuhan sifat adil dan mampu jika ditelaah menggunakan pendapat ulama seperti yang diungkapkan Sayyid Sabiq, bolehnya poligami dititik beratkan terhadap pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan hal-hal yang bersifat materi yang menunjukkan kemampuan seseorang.⁴³ Sedangkan jika penulis telaah tentang pendapatan Pemohon dirasa akan kurang jika harus memenuhi kebutuhan materi istri dan anak-anaknya.

Analisis penulis terhadap sifat hakim yang lebih mengutamakan kemashlahatan tentunya sejalan dengan tujuan dibentuknya hukum yaitu mengadakan keselamatan, tata tertib dan kebahagiaan. Penulis kaitkan dengan prinsip hukum yang asalnya sempit menjadi luas. Perkara poligami adalah suatu yang sulit untuk dilakukan dalam arti pengadilan tidak akan serta merta memberikan izin poligami secara cuma-cuma. Tentunya ada syarat dan alasan yang harus dipenuhi. Pemenuhan terhadap syarat dan alasan bersifat wajib. Tetapi apabila ada keadaan yang mendesak maka hukum akan bersifat luwes dan luas. Seperti kaidah إذا ضاق الأمر اتسع yang berarti “jika suatu perkara sempit maka hukumnya luas”. Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah المشقة تجلب التيسر yang berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan”.⁴⁴

Jika dilihat dari segi tujuan diberikan izin dengan dasar maslahat penulis juga berasumsi mengkategorikan bahwa menolak mafsadat lebih utama dibanding maslahat. Dalam kasus permohonan izin poligami

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abdurrahim, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 349.

⁴⁴A. Djazuli, *Op.cit.*, hlm. 55.

dikarenakan calon istri kedua telah hamil. Jika majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tentunya bendampak buruk terhadap Pemohon dan calon istri kedua. Dampak yang akan dialami Pemohon adalah dia bisa masuk penjara dengan alasan telah menghamili orang tanpa ikatan perkawinan yang tidak dibuktikan dengan adanya tanggung jawab untuk menikahnya. Kemudian, dampak terhadap wanita yang dihamilinya adalah jika ia tidak dinikahi tentunya menambah beban mental dan pikiran baik bagi dirinya dan keluarganya terhadap cemooh masyarakat sekitar. Tentunya menurut analisis penulis pertimbangan hakim bertitik tolak juga guna menghilangkan mafsadat. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya hukum.⁴⁵ Didalam qaidah fiqh juga dikenal asas *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* yang berarti “Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih maslahat”.⁴⁶

Menurut analisis penulis, pada dasarnya beberapa alasan di dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016, seperti ingin memperjuangkan hak dan kewajiban istri kedua dan anaknya, serta hamilnya calon istri kedua, tidak termasuk keadaan yang disyaratkan oleh Islam. Islam hanya mensyaratkan persyaratan yang tidak mudah yaitu adil dan mampu. Selain itu jika dilihat keinginan berpoligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dikarenakan capek, lebih didominasi perspektif kepentingan suami dan tidak mempertimbangkan kepentingan perempuan, seperti

⁴⁵R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2007), hlm. 37.

⁴⁶A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm. 29.

misalnya suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Oleh karena itu perlu pertimbangan yang bijak oleh hakim dalam pemberian izin poligami agar putusannya tidak bersifat diskriminatif dan memperhatikan hak-hak perempuan.⁴⁷

Tetapi, hukum Islam bukanlah hukum yang kaku. Meskipun beberapa keadaan tadi tidak disyaratkan oleh Islam, tetapi keadaan-keadaan tadi perlu mendapatkan penilaian dan ijtihad di dalam penyelesaiannya. Inilah yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat luwes dan sejalan dengan perkembangan zaman, bahkan menurut Abdurrahman Wahid hukum Islam akan senantiasa mengadakan penyesuaian sekadar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transendentalnya yang ditetapkan oleh Allah.⁴⁸ Dengan dikabulkannya permohonan izin poligami oleh hakim, menurut penulis hakim di dalam pertimbangannya telah tepat menempatkan hukum Islam sesuai porsinya.

Di dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang, hal yang juga perlu ditelaah adalah perihal izin atau persetujuan dari istri. Di dalam pasal 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang pentingnya persetujuan dari istri yang harus dipenuhi ketika seseorang

⁴⁷ Muhammad Saifullah, *Op.cit.*, hlm. 14.

⁴⁸ Pendapat Abdurrahman Wahid yang dikutip dalam buku karya Ahmad Rofiq., *Op.cit.*, hlm. 183.

hendak melakukan poligami.⁴⁹ Persetujuan dari istri pada dasarnya bisa tidak diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : persetujuan dari istri tidak diperlukan bagi seorang suami apabila apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian hakim.⁵⁰

Persetujuan dari istri di dalam Islam tidaklah menjadi penentu poligami baru dapat dilaksanakan, hal ini sebagaimana jumhur ulama menyatakan bahwa poligami merupakan bentuk kebebasan laki-laki.⁵¹ Tetapi meskipun demikian menurut Habib Munzir al-Musawwa dalam "*Kupas Tuntas Hukum Poligami*" meminta izin dari istri dipandang perlu karena hal ini merupakan bentuk cerminan akhlak dan adab. Seyogyanya seseorang yang hendak berpoligami memberitahukan kehendak poligami kepada istrinya, artinya izin merupakan suatu hal yang tidak wajib tetapi sebaiknya suami memberitahukan kehendak poligami kepada istri. Meskipun izin dari istri di dalam Islam tidaklah wajib, tetapi izin dari istri sangat ditekankan dalam Undang-undang No.

⁴⁹Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 58 ayat (1) KHI

⁵⁰ Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵¹ Ibnu Rusyid, *Op.cit.*, hlm. 33.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh suami apabila hendak melakukan poligami.⁵²

Pada dasarnya dari ketiga putusan perihal permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang, terdapat persetujuan dari istri selain alasan pendukung yang dijadikan dasar utama pertimbangan hakim. Dengan adanya izin atau persetujuan dari istri pada dasarnya tidak serta merta poligami dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan persetujuan dari istri baru dapat dijadikan dasar setelah pengadilan memeriksa ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.⁵³ Dengan arti lain, bahwa persetujuan istri yang merupakan syarat kumulatif tidak bisa menjadi penentu dikabulkannya izin poligami tanpa terpenuhinya salah satu alasan yang merupakan syarat alternatif.⁵⁴ Hal yang terasa aneh apabila dalam suatu kasus istri tidak memberikan persetujuannya, padahal syarat alternatif telah dipenuhi oleh suami. Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) yaitu adil dan 57 Kompilasi Hukum Islam (syarat alternatif), Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan

⁵²Dikutip dalam jurnal Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1 Juni 2014, oleh Abu Samah dengan judul *Izin Istri Dalam Poligami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 36.

⁵³Ahmad Rofiq., *Op.cit.*, hlm. 142.

⁵⁴Abdul Manan., *Op.cit.*, hlm. 10.

ini istri atau suami dapat melakukan banding atau kasasi, sebagaimana diatur dalam pasal 59 KHI.⁵⁵

⁵⁵Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 144.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakngserta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah undang-undang tetapkan. Apabila dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim di dalam pertimbangannya, dapat menggunakan syarat kumulatif. Tidak dipenuhinya syarat alternatif, seharusnya berimbas dengan tidak akan ada izin yang diperoleh seseorang ketika mengajukan izin poligami. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem* sebagaimana telah ditentukan di dalam penjelasan pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawin.
2. Islam telah mengatur perihal poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu. Tentunya tidak setiap kasus poligami di PA Semarang dilatarbelakangi oleh alasan sebagaimana Islam telah gariskan, tetapi bermacam-macam. Hukum Islam

tentunya tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan, hal inilah yang di dalam penerapan syarat poligami hakim mempertimbangkan juga dalam hukum Islam, selain berpaku terhadap pemenuhan hukum positif seperti UU No. 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman maupun UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemenuhan terhadap aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat turut melatarbelakangi terhadap pertimbangan hukum yang di keluarkan oleh majelis hakim yang tentunya sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan, meringankan beban, serta kebahagiaan.

B. Saran

Adapun Saran dalam perkara putusan poligami di pengadilan agama semarang adalah:

1. Para hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam mengkualifisir antara fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan lebih jeli, dikarenakan hal ini dapat berimbas pada persepsi masyarakat dengan begitu mudahnya proses poligami di pengadilan yang pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan poligami diatur dengan sangat ketat.
2. Hakim harus berhati-hati di dalam memutus perkara jika didasarkan yurisprudensi. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa putusan hakim disertai pertimbangannya yang seolah memudahkan poligami. Perkara yang sama sudah barang tentu tidak pasti memiliki dasar hukum yang sama, begitu juga pertimbangan hukum di dalamnya tidak mudah untuk

dijadikan patokan untuk memutus sebuah perkara dengan latar belakang masalah yang sama.

3. Pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif sudah barang tentu dijadikan dasar pertimbangan hakim di dalam putusannya. Seharusnya hakim tidak serta mengabaikan pertimbangan berdasar syarat alternatif dan kumulatif dengan tidak memuatnya di dalam pertimbangannya, hal ini bisa menjadikan sebuah putusan cacat dan tidak berlandas hukum.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Sangat disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penulisan ini memberikan banyak manfaat. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fathan, Muhammad, *Seks Islami Panduan Untuk Pasangan Menikah*, Bandung : Marja', 2013
- Al-jauziyyah, Qayim, Ibnu, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Al-Jaziri,Rahman, Abdur,*Kitab Fiqh Ala Madzahib Arbaah*, JuzIV, Bairut: Dar Kitab Alamiyah, 2003
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2003
- Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Al-Qur'an, 2005
- Djajuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2016
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg
- Gaus, Ahmad, *Tanya-Jawab Relasi Islam & Hak Asasi Manusia*, Jakarta : CSRC. 2014
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- <https://www.pa.semarang.go.id>
- Husain, Al-Jahrani, Mufsir, *Nazaru Fi Ta'aduddi az-Zaujat*, Terj. Muh Suten Ritonga, Jakarta : Gema Insani Press, 1996

- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Penamadani, 2004
- Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015
- Khoirin, Nur, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, (YIN YANG : Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol. 5, No. 2, Jul-Des 2010)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenamedia Group, 2016
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006
- Mujib, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994
- Mustain, *Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/Pdt.G/2004/PA.Sm)*, (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007)
- Musthofa, *Kepaniteraaan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2005
- Nur Hadi, Muhammad Irfan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Isteri Bekerja diluar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Smn)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)
- Nizar, Muhammad, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Raihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Press, 1992
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015
- Rohayana, Dedi, Ade, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008

- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, JuzII, Bairut: Dar Ibnu As-shosoh, 2005
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abdurrahim, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008
- Salinan Penetapan Nomor : 217/Pdt.G/2016/PA.Smg
- Samah, Abu, *Izin Istri Dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1 Juni 2014)
- Saifullah, Muhammad , *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia*, (Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, Vol. XVI, Edisi I, April 2005)
- Saleh, Wantjik, K., *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, Jakarta :IchtiarBaru, 1974
- Setiani, Effi, *Nikah Sirri : Tersesat di Jalan Yang Benar ?*, Bandung : Eja Insani, 2005
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Tangerang : Lentera Hati, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Bandung : Alumni, 1978
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta : Kencana, 2014
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta : Al-Kautsar, 1990
- Summa, Amin, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2006
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta :Raja GrafindoPersada, 2010
- Tirta, Dani, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wadud, Amina, *Quran Menuurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2001

Wahab, Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Amani, 2003

Wartini, Atik, *Poligami dari Fiqih dan Perundang-undangan*, (Hunafa: Jurnal studia islamika , vol. 10, No. 2, Desember 2013)

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010

Wawancara dengan Bapak M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Semarang

Wawancara dengan Bapak Ahmad Adib, Hakim Pengadilan Agama Semarang

Wawancara dengan Bapak Mashudi, Hakim Pengadilan Agama Semarang

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kota Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ tanggal 30 Januari 1999);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Asrama ██████████ selama 17 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan ██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan ██████████ Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kota Semarang, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Meteseh, Kecamatan Tembalang, karena ingin punya keturunan lagi. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 30 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bernama ██████████, umur 55 tahun 1961, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Jalan ██████████ ██████████ Semarang bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Ika Winarsih;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon serta memberitahukan konsekwensi

hukum akibat poligami menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menerangkan memahami akibat kewajiban hukum poligami dan mohon perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah memikirkan kembali keinginan untuk melakukan poligami dengan baik;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami ini adalah Pemohon menerangkan tidak dapat melahirkan lagi karena umumnya sudah 52 tahun, sementara Pemohon masih menginginkan anak lagi;
- Bahwa Pemohon setuju dan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon melakukan poligami;
- Bahwa Pemohon telah mengenal [REDACTED]. Beliau masih berumur 30 tahun dan bekerja swasta, penduduk Desa [REDACTED]. Pemohon dan [REDACTED] telah menikah secara siri dengan berwalikan saudara kandung dan saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa [REDACTED] adalah janda telah bercerai dengan suaminya dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor. Sekurang-kurangnya penghasilan Pemohon adalah Rp. 2.500.000,- setiap bulan. Kalau ada pekerjaan bisa lebih dari itu;
- Bahwa Pemohon berjanji akan memberikan kebutuhan yang memadai kepada isteri-isteri dan anak-anak. Pemohon akan bekerja dengan sungguh-sungguh;
- Bahwa menurut keterangan dari [REDACTED], bapaknya bernama Sukemi setuju dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon setuju dan tidak keberatan mengenai keinginan Pemohon melakukan poligami;

- Bahwa Termohon telah memikirkan konsekwensi poligami tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak. Termohon tidak bisa lagi melahirkan anak, sebab umur telah mencapai 52 tahun, sudah monopause sementara Pemohon masih menginginkan anak lagi;
- Bahwa [REDACTED] telah diperkenalkan oleh Pemohon. Beliau berumur 30 tahun dan bekerja swasta, penduduk Desa [REDACTED]. Pemohon dan [REDACTED] telah menikah secara siri dengan berwalikan saudara kandung dan saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa agama [REDACTED] adalah Islam;
- Bahwa [REDACTED] adalah janda telah bercerai dengan suami secara resmi di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tahun 2015 dan tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa [REDACTED] tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau hal-hal yang menghalangi pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor. Sekurang-kurangnya penghasilan Pemohon adalah Rp. 2.500.000,- setiap bulan. Kalau ada pekerjaan bisa lebih dari itu. Termohon siap berbagi dengan [REDACTED];
- Bahwa Pemohon telah berjanji kepada Termohon akan memberikan kebutuhan yang memadai kepada isteri-isteri dan anak-anak. Pemohon telah berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan membagi waktu dengan isteri-isterinya;
- Bahwa menurut keterangan dari [REDACTED], bapaknya bernama [REDACTED] menerangkan setuju dan tidak keberatan;
- Bahwa ada beberapa harta yang Pemohon dan Termohon peroleh dalam masa perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya [REDACTED] dan Pemohon telah menikah secara sirri dengan berwalikan saudara kandung. [REDACTED] juga telah hamil 8 bulan. Pemohon bermaksud meminta izin poligami supaya ada status yang jelas bagi [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] telah memikirkan konsekwensi poligami tersebut dengan baik dan berkeinginan supaya anak yang dilahirkan mempunyai ayah;
- Bahwa [REDACTED] janda telah bercerai dengan suami. Ada akta cerainya dari Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa [REDACTED] tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau hal-hal yang menghalangi pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor. [REDACTED] siap diberi nafkah seberapa adanya penghasilan Pemohon serta siap berbagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga telah berjanji kepada [REDACTED] akan memberikan kebutuhan yang memadai kepada isteri-isteri dan anak-anak. Pemohon berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan membagi waktu dengan isteri-isterinya;
- Bahwa bapak [REDACTED] setuju dan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan Pemohon mengajukan Surat Keterangan Harta Benda yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Dalam surat tersebut tercatat harta benda mereka itu sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Revo;
- b. 1 (satu) unit televisi 21 inch;
- c. 1 (satu) unit lemari es satu pintu;
- d. 2 (dua) unit VCD player;
- e. Lemari Jati;

- f. Kipas Angin;
- g. 3 (tiga) buah HP Nokia;
- h. Bed Cover;

Bahwa Pemohon dan Termohon menerangkan harta tersebut akan dipakai bersama-sama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED] tanggal 30 Januari 1999 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tanggal 15 April 2015, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan izin poligami;
- Bahwa alasan Pemohon karena ingin mempunyai anak lagi sementara Termohon sudah tidak mampu lagi;
- Bahwa Pemohon mampu menghidupi dua isteri;
- Bahwa Pemohon dengan calonnya saling mencintai;
- Bahwa Pemohon dengan calonnya tidak mempunyai hubungan nasab;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan masing-masing memberikan kesimpulan akhir secara lisan mohon penetapan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Izin Poligami supaya diperkenankan menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Semarang, dengan mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, antara lain disebabkan Termohon masih menginginkan anak sementara Termohon sudah tidak dapat melahirkan lagi karena faktor usia. Bersamaan dengan hal itu, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon serta memberitahu kan konsekwensi hukum akibat poligami menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menerangkan memahami akibat kewajiban hukum poligami dan mohon perkara ini dilanjutkan. Permohonan Pemohon seperti itu diperkenankan dan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan bilamana dihubungkan dengan kuatnya keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar jawaban dari Termohon, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon. Pengakuan Termohon seperti itu patut dianggap sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat menurut pasal 174 HIR dan oleh karena itu dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat, telah mendengarkan keterangan [REDACTED] dan saksi-saksi dipersidangan, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta keterangan satu sama lainnya saling bertautan, yang pada pokoknya menerangkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan hal-hal yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan [REDACTED], data-data alat bukti serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah tahun 1999 dan telah mempunyai seorang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan beragama Islam bernama [REDACTED] dan Termohon ternyata tidak keberatan, dengan alasan tidak dapat lagi melahirkan anak karena faktor usia sudah 52 tahun, sementara Pemohon masih menginginkan anak;
- Bahwa [REDACTED] adalah seorang janda yang telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dan tidak sedang terikat pinangan orang lain dan saat ini sedang mengandung anak Pemohon;
- Bahwa [REDACTED] tidak keberatan menikah dengan Pemohon dan telah disetujui oleh orang tua laki-lakinya;
- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak terhalang secara hukum untuk menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai harta bersama dengan Termohon berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Revo, 1 (satu) unit televisi 21 inch, 1 (satu) unit lemari es satu pintu, 2 (dua) unit VCD player, Lemari Jati, Kipas Angin, 3 (tiga) buah HP Nokia dan Bed Cover. Harta bersama itu terus

dipakai dan tetap utuh sebagai bersama antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa dari sisi ekonomi dan mental Pemohon dipandang cakap untuk melakukan pologami dan di depan persidangan berjanji memenuhi kebutuhan dan akan berlaku adil kepada para isteri;
- Bahwa [REDACTED] menerangkan siap berbagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya Majelis Hakim mengedepankan terlebih dahulu hal ihwal yang berkaitan dengan poligami menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar berpikir dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa secara umum, Alquran dalam Surat An-Nisa' ayat 3 membenarkan bagi seorang laki-laki untuk menikah lebih dari seorang perempuan asalkan dapat berlaku adil. Sekalipun azas perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah monogami, tapi membuka peluang untuk melakukan poligami setelah memenuhi salah satu sebab, yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan, serta memenuhi persyaratan adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (*pasal 3-5 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 40-41 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 55-58 KHI*). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 melarang seorang pria beristeri melebihi empat orang isteri pada waktu bersamaan (*pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, fakta hukum menunjukkan Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak, yang artinya Termohon telah ternyata dapat melahirkan keturunan. Namun demikian di samping itu ternyata Pemohon masih menginginkan anak

sementara Termohon tidak dapat lagi melahirkan disebabkan usia sudah 52 tahun dan ternyata pula Pemohon telah menghamili Ika Winarsih binti Sukemi. Berdasarkan fakta hukum di atas, permohonan Pemohon sekalipun tidak didukung oleh suatu sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akan tetapi menurut Majelis Hakim fakta hukum tersebut patut dimaknai adanya suatu sebab yang dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini, terlebih-lebih Termohon tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan dimaksud. Selain itu, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula, ternyata Pemohon hanya mempunyai seorang isteri dan belum bercerai serta mempunyai pekerjaan dan berjanji bersedia akan berlaku adil kepada isteri dan anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dalam perkara ini patut dianggap mempunyai alasan dan telah memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan tidak bertentangan dengan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa daftar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon, dalam halmana kemudian diterangkan oleh mereka itu dipakai dan tetap untuh sebagai harta bersama. Bersamaan dengan Permohonan Izin Poligami tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa harta-harta tersebut harus tetap sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon tidak berhak terhadap harta bersama dimaksud,

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan di atas, dalam hal mana dalil Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi persyaratan serta tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dengan Ika Winarsih binti Sukemi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan, memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk melakukan poligami dengan perempuan bernama [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Semarang.
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit sepeda motor Revo.
 - 3.2. 1 (satu) unit televisi 21 inch.
 - 3.3. 1 (satu) unit lemari es satu pintu.
 - 3.4. 2 (dua) unit VCD player.
 - 3.5. Lemari Jati.
 - 3.6. Kipas Angin.
 - 3.7. 3 (tiga) buah HP Nokia.
 - 3.8. Bed CoverSebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nadlifah, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.A. dan Drs. H. Mashudi, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nadlifah, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muslim, SH., MA.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mashudi, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, SH., MH.

Perincian Biaya:

- 1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
- 2. Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan : Rp 600.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

- 1. Penggugat / Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal.....
- 2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
dikeluarkan atas permintaan

.....
pada tanggal,

Panitera Pengadilan Agama Semarang

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0457/Pdt.G/2016/PA.Smg.

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Poligami yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Toko Material, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2007 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam register perkara Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg., tanggal 16 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 31 Mei 1994;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) seorang perempuan bernama xxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Semarang;

Hal. Idr.10hal. Sal.Put.No.0457/Pdt.G/2016/PA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena: Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan alasan capek (lelah);
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Pemilik Toko material, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa: rumah, mobil satu, motor dan tanah;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 - Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxxxxx;
 - Menetapkan harta berupa: rumah, mobil satu, motor dan tanah adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Nurhafizal, S.H., M.H., akan tetapi gagal. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan; Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan apabila Pemohon hendak melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain yang bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa calon isteri ke II Pemohon bernama xxxxxx, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Semarang, telah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia telah kenal dengan Pemohon 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia dan Pemohon sudah saling mencintai;
- Bahwa ia tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu tau mencampuri harta benda yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Bapak kandung calon isteri kedua Pemohon yang bernama : xxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las,

Hal 3dr.10hal.Sal.Put.No.0457/Pdt.G/2016/PA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kota Semarang, telah memberikan keterangan sebagai berikut
:

- Bahwa ia tidak keberatan anaknya menikah dengan Pemohon sebagai isteri kedua dan bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan anaknya tidak hubungan keluarga, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah melamar dan berniat menikahi anaknya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan sanggup berlaku adil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Semarang Nomor : xxxxxx Tanggal 31 Mei 1994, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 15 Pebruari 2016, bermeterai cukup,(bukti P-2);
3. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon tertanggal 15 Pebruari 2016, bermeterai cukup,(bukti P-3);
4. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh calon istri kedua (xxxxxxx) tanggal 15 Pebruari 2016, bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Surat Pernyataan belum pernah menikah an. xxxxxx, yang diketahui Lurah xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Semarang,(bukti P-5);
6. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor xxxxxx dari Badan Pertanahan Kota Semarang, bermeterai cukup,(bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari Kepolisian Negara RI daerah Jawa Tengah, tanggal 03 Januari 2012, bermeterai cukup,(bukti P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari Kepolisian Negara RI daerah Jawa Tengah, tanggal 27 Januari 2014, bermeterai cukup, (bukti P-8);

II. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan ijin poligami;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxx;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah untuk 2 (dua) orang isteri;
- Bahwa Pemohon adalah kontraktor dan pemilik toko bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp.15.000.000,- per bulan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah, mobil serta motor dan barang-barang rumah tangga lainnya;

2. Saksi Kedua:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan ijin poligami;
- Bahwa Pemohon adalah Pemborong dan dagang material dengan penghasilan tidak kurang dari 15 juta rupiah;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama xxxxxxx yang masi perawan dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki;
- Bahwa Pemohon dengan calon isri keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Hal 5dr.10hal.Sal.Put.No.0457/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon istri kedua Pemohon sudah setuju menikahkan anaknya dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mampu untuk bersikap adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama pernikahan berupa 2 buah rumah, mobil pick up dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan penyelesaian melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator, Drs. Nurhafizal,S.H., M.H. telah gagal, sebagaimana tertuang di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan xxxxxxxx, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Semarang, dengan alasan karena:

- Bahwa Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan persetujuannya untuk dimadu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1.Saksi Pertama dan 2. Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.6, P.7 dan P.8 yang merupakan foto copian, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, sedangkan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.2 sampai dengan P.5 merupakan surat aslinya oleh karena itu maka alat-alat bukti surat tersebut diatas, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai kemampuan dan penghasilan yang cukup untuk menafkahi isteri-isterinya dan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan apapun dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut diatas didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah No.xxxxxx tanggal 31 Mei 1994, yang merupakan akta otentik, maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-

Hal 7dr.10hal.Sal.Put.No.0457/Pdt.G/2016/PA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon serta berdasarkan penglihatan langsung Majelis Hakim di persidangan, maka telah terbukti bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon mempunyai kesanggupan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxx;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon hendak menikah lagi dengan xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan per bulan rata-rata Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya untuk dimadu dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxx, persetujuan tersebut telah disampaikan secara langsung di muka sidang dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2007 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon telah menyatakan kesediannya untuk menjadi isteri kedua Pemohon, pernyataan mana telah disampaikan secara langsung di muka sidang dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2007 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxxxxxxx tanggal 04 Pebruari 2016 (bukti P.5) maka telah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus sebagai gadis yang belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan menepati janjinya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya pernyataan mana telah disampaikan langsung oleh Pemohon di depan sidang dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2007 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan calon isteri Pemohon serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa calon isteri Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau susuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 huruf a sampai dengan f Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Novia Nurgartini binti Raharja, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekarja, tempat tinggal di Kota Semarang, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 3 yang artinya:

"Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap mereka kawinilah seorang saja";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi, dengan seorang perempuan bernama (xxxxxxx);

Hal 9dr.10hal.Sal.Put.No.0457/Pdt.G/2016/PA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa (1 rumah, mobil 1 unit, 1 buah sepeda motor dan tanah) adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 04 April 2016, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1437 H, oleh kami Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rifa'i, S.H. dan Drs. H. M. Shodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Nur Hidayati, B.A., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Rifa'i, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H.M.Shodiq,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. Nur Hidayati, B.A.

Perincian Biaya :

1- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2- Proses	Rp. 55.000,-
3- Panggilan	Rp.360.000,-
4- Redaksi	Rp. 5.000,-
5- Materai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.451.000,-

Hal 11 dr. 10 hal. Sal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1039/Pdt.G/2016/PA.Smg.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kelas IA Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh ;

Pemohon umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai "Pemohon",

Melawan

Termohon umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan supervaiser restoran, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Semarang Nomor 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg., tanggal 02 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Kota Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 24 Oktober 2013);

Hal. 1 dr. 10 hal..Put. No. 1039/Pdt.G/2016/PA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan : Xxxxxxx, lahir di Semarang tanggal 08 Desember 1993, agama Islam, Pekerjaan Karyawati hotel bagian witer, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kota Semarang;
3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami in karena calon istri kedua yang bernama Xxxxxxx telah hamil dan usia kandungannya sudah mencapai 4 bulan;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai karyawan restoran, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa: 1 buah motor Yamaha No. Polisi H-xxxxxxx-AWG atas nama Xxxxxxx;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Xxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa 1 motor adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon serta telah melakukan mediasi dengan mediator hakim Dra. Hj. Lelita Dewi, SH., M.Hum., dan hasilnya gagal/ tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang No. 1039/Pdt.G/ 2016/PA.Smg tanpa perubahan;

Bahwa di persidangan, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx ;
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan bilamana Pemohon menikah dengan Xxxxxxx karena sudah hamil dan Termohon tidak ingin Pemohon dipenjara;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxxxx dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxxx mengetahui Pemohon sudah mempunyai isteri, tetapi Xxxxxxx sudah terlanjur cinta dengan Pemohon dan sudah melakukan hubungan suami istri, bahkan sekarang sudah hamil 4 bulan;

Hal. 3 dr. 10 hal..Put. No. 1039/Pdt.G/2016/PA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxxxx menerima menjadi istri kedua Pemohon dan mohon Pemohon harus adil;

Bahwa di persidangan majelis Hakim telah mendengar orang tua calon istri Pemohon (Xxxxxxx) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Xxxxxxx bersedia menjadi wali pernikahan anaknya Xxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxx tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti –bukti sebagai berikut:

I. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Asli Surat Pertanyaan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon (Xxxxxxx) tanggal 11 April 2016 bermeterai cukup dan setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, Lalu diberi tanda (P.2);
- Asli Surat Pertanyaan (Tidak Keberatan Untuk Dimadu) yang dibuat oleh Termohon (Xxxxxxx) tanggal 11 April 2016 bermeterai cukup dan setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- Asli Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh calon Pemohon (Xxxxxxx) bermeterai cukup dan setelah diperiksa oleh Ketua majelis, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda (P.4);

II. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama, telah memberikan keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengajukan izin poligami untuk menikah dengan Xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan dengan orang lain;

2. Saksi Kedua, telah memberikan keterangan diatas sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan mengajukan izin poligami untuk menikah dengan Xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Xxxxxxx tidak ada hubungan ikatan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dr. 10 hal..Put. No. 1039/Pdt.G/2016/PA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon serta telah pula dilakukan mediasi dengan mediator hakim Dra. Hj. Lelita Dewi, SH., M.Hum., dan dah hasilnya gagal/tidak berhasil. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Izin Poligami supaya diperkenankan menikah dengan seorang perempuan bernama: Xxxxxxx, lahir di Semarang tanggal 08 Desember 1993, agama Islam, Pekerjaan Karyawati hotel bagian witer, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kota Semarang dengan alasan calon isterinya sudah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menerangkan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyetujui serta tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Xxxxxxx. Keterangan seperti itu patut dianggap sebagai pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana patut pula dianggap sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat menurut pasal 174 HIR, sehingga dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxxxx yang menerangkan pada pokoknya telah mengenal Pemohon dan telah mencintai Pemohon bahkan telah melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon dan sekarang sudah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, yang dinilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, bilamana dihubungkan dengan keterangan calon isteri Pemohon, alat bukti P.1 sampai alat bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxxx Kota Semarang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxx, lahir di Semarang tanggal 08 Desember 1993, agama Islam, Pekerjaan Karyawan hotel bagian witer, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kota Semarang;
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah dengan Xxxxxx, sepanjang Pemohon dapat berlaku adil;
- Bahwa Pemohon menerangkan siap berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Xxxxxx tidak ada halangan pernikahan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta orang tua laki-laki Xxxxxx bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebuah motor Yamaha No. Polisi H-xxxxxx-AWG atas nama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti

Hal. 7 dr. 10 hal..Put. No. 1039/Pdt.G/2016/PA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau susuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 huruf a sampai dengan f Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan Pemohon mengajukan poligami ini yaitu calon isteri Pemohon telah hamil 4 bulan, hal tersebut tidak termasuk dalam apa yang dimuat Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk melakukan poligami dengan alasan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk berpolgami tersebut dapat dikategorikan dengan alasan sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Xxxxxxx, lahir di Semarang tanggal 08 Desember 1993, agama Islam, Pekerjaan Karyawan hotel bagian witer, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kota Semarang, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 3 yang artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap mereka kawinilah seorang saja";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha No. Polisi H-xxxxxxx-AWG atas nama Xxxxxxx, dan Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar Putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Unang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Xxxxxxx, lahir di Semarang tanggal 08 Desember 1993, agama Islam, Pekerjaan Karyawati hotel bagian witer, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kota Semarang ;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa satu unit motor Yamaha No. Polisi H-xxxxxxx-AWG atas nama Xxxxxxx;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Agama Kelas I A Semarang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majlis, Drs. Muslim, S.H., M.A. dan Drs. M. Syukri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Hal. 9 dr. 10 hal..Put. No. 1039/Pdt.G/2016/PA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Muslim, M.H

Drs. M. Syukri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 291.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Najmul Walid
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 20 Oktober 1994
Alamat : Kecapi Karang Anyar, RT. 04, RW. 01, Kec.
Tahunan, Kab. Jepara
Telepon : 08979935284

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. MI Tsamrotul Huda | Tahun Lulus 2007 |
| 2. MTS Raudlatul Ulum (YPRU) | Tahun Lulus 2010 |
| 3. MAN BAWU Jepara | Tahun Lulus 2013 |

Semarang, 25 Juli 2017

Muhammad Najmul Walid